

Gerakan Korban dan Politik Elektoral

Simon¹

*Kebersamaan untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak,
karena kemanusiaan bukanlah perjuangan
untuk sekelompok orang..."*

Sucivati (istri Alm. Munir),

Pengantar

Telah beberapa kali kepemimpinan politik di Indonesia berganti sejak reformasi 1998. Keruntuhan rejim otoritarian Orde Baru yang diharapkan menghasilkan perubahan politik yang mengakomodasi suara korban dan rakyat tertindas secara umum hingga saat ini masih merupakan harapan yang masih tak terwujudkan. Hingar bingar pergantian kepemimpinan politik tampaknya selalu alpa pada suara-suara yang melahirkan reformasi itu sendiri. Penegakan keadilan yang sejatinya

1 Penulis adalah anggota Badan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Orang Hilang.

merupakan landasan utama reformasi tetap masih berupa slogan dan janji kosong.

Di ranah penegakan HAM, kondisi serupa juga terjadi. Dengan berdalih bahwa kejahatan yang dilakukan oleh negara pada rezim yang lalu merupakan kecelakaan atau “ekses” dari kekuasaan yang tidak terkontrol, pengabaian atas kewajiban negara kepada rakyat dan khususnya korban terus dilakukan. Bahkan dalam kasus yang masih hangat, tragedi pembunuhan aktivis HAM Munir, pengabaian atau rantai kekebalan tetap terjadi dengan dibebaskannya Muchdi dari segala tuntutan.

Kewajiban negara untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masih merupakan hutang yang harus tetap ditagih. Dalam kebutuhan inilah sebuah organisasi korban atau gerakan korban dituntut untuk hadir dalam upaya memberikan tekanan dan tuntutan pada negara untuk melaksanakan kewajiban dan hutangnya pada korban dan sejarah.

Meskipun keadilan yang bermakna penghukuman bagi para pelaku masih belum terjadi, perkembangan positif, terutama di ranah hukum formil dan reformasi institusi, juga menunjukkan grafik peningkatan. Ratifikasi berbagai kovenan hak asasi manusia dan reformasi TNI dilakukan walaupun tetap membutuhkan dorongan dalam pelaksanaan secara konsisten. Dalam berbagai pandangan, kondisi ini digambarkan sebagai pembenahan permukaan tanpa menyentuh esensi persoalan: menghadirkan keadilan bagi korban dan menghukum para pelaku.

Memahami bahwa persoalan keadilan bagi korban tak terhindarkan dari dunia politik dan kekuasaan, kehadiran mekanisme elektoral, seperti yang terjadi pada tahun 1999 dan 2004, menghadapkan korban pada satu realitas: mekanisme elektoral berhubungan langsung dengan keadilan yang didambakan. Hadirnya para calon legislator atau presiden dari

pihak yang selama ini diduga merupakan orang yang harus bertanggungjawab atas pelanggaran HAM menimbulkan kekhawatiran dan luka bagi korban. Tak heran dalam setiap momen elektoral korban dan organisasi korban dihadapkan pada tuntutan untuk bersikap. Korban, sebagaimana rakyat Indonesia lainnya, dikondisikan untuk belajar dan memahami politik elektoral dan mencoba melihat setiap peluang yang tersedia bagi hadirnya keadilan bagi korban.

Sementara itu, seiring dengan berlangsungnya krisis ekonomi yang ditandai dengan kejatuhan nilai rupiah di akhir tahun 2008 dan Pemilu 2009, wacana akan penuntasan kasus pelanggaran HAM semakin dipinggirkan. Hal ini terlihat dari kasus penghilangan paksa 1997/1998 atau yang lebih dikenal dengan sebutan penculikan aktivis yang hingga saat ini masih berkulat di Panitia Khusus DPR. Bahkan disinyalir adanya politisasi yang dimainkan oleh kekuatan politik menjelang Pemilu.

Tulisan ini mencoba memaparkan gerakan korban pelanggaran HAM secara umum, dinamika yang terjadi dan tantangan yang dihadapi serta agenda-agenda yang akan diusung ke depan. Secara khusus tulisan ini juga bermaksud menggambarkan dinamika dan wacana yang mengemuka dalam hubungannya dengan dinamika politik nasional. Tulisan disarikan dari berbagai dokumen dan pengalaman IKOHI sebagai organisasi korban yang selama ini berkecimpung dalam pembangunan gerakan korban di Indonesia.

Membangun Gerakan Korban Melawan Impunitas

Gerakan korban yang selama ini lebih berposisi sebagai obyek, kini saatnya untuk menjadi subyek sepenuhnya dalam upaya menagih keadilan. Meski banyak dari korban dan keluarga korban berangkat tanpa latarbelakang dan pemahaman politik,

kondisi ketidakadilan membimbing korban dan keluarga korban pada satu sikap politik: perlawanan!. Dan sikap ini digalang salah satunya melalui pembangunan jaringan korban yang hingga saat ini sudah berdiri di berbagai kota di Indonesia.

Sebagai sebuah komunitas, korban dan keluarga korban memiliki jumlah yang besar dan sebaran yang luas. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kebijakan represif yang diusung oleh rejim Orde Baru selama lebih dari 30 tahun kekuasaannya. Berikut adalah paparan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru beserta sebaran wilayahnya.

Peristiwa/Periode	Deskripsi	Daerah sebaran
Pembasmian G-30-S, 1965-1966	Pembunuhan, penyiksaan, penahanan massal, pengusiran paksa, perkosaan, perbudakan seks, terjadi antara bulan Oktober 1965 sampai sekitar bulan Maret 1966. Diduga antara setengah sampai satu juta orang tewas dalam rangkaian kejadian itu, ratusan ribu lainnya ditahan, sementara belasan juta kehilangan penghidupan, harta benda karena dirampas dalam gelombang kekerasan tersebut. Operasi pembasmian ini menandai awal berdirinya Orde Baru.	Hampir di seluruh Indonesia
Pengejaran terhadap pembangkang politik, 1966-1971	Setelah menumpas gerakan kiri, sasaran berikutnya adalah semua kekuatan yang secara terbuka menentang atau sekadar menjadi ancaman bagi ekspansi kekuasaan Orde Baru, terutama pendukung Presiden Soekarno. Pemilihan umum 1971 didahului pengejaran, penculikan dan pembunuhan sejumlah tokoh dan aktivis yang dikhawatirkan mengganggu kemenangan mutlak Orde Baru. Pada periode ini juga ditandai dengan adanya pemenjaraan tanpa pengadilan yang dikenal sebagai peristiwa pulau Buru.	Hampir di seluruh Indonesia

Papua, 1969-1984	Diperkirakan sekitar 300.000 orang atau sekitar 30% penduduk Papua menjadi sasaran operasi militer dan tindak kekerasan lain oleh aparat negara sejak tahun 1969. Sebagian meninggal dunia karena pemboman wilayah (<i>aerial bombardment</i>), yang juga menghancurkan ekologi dan perikehidupan rakyat setempat untuk waktu lama. Kelaparan, tidak adanya akses kesehatan dan pengejaran terhadap penduduk seringkali terjadi di pedesaan sementara kaum terpelajar menjadi sasaran di kota-kota.	Papua
Timor Lorosae, 1975-1998	Sejak invasi tahun 1975 sampai penghancuran 1999 diperkirakan 200.000 orang tewas akibat pemboman, pembunuhan massal, penculikan dan penyiksaan. Seperti di Papua, perkosaan, kontrol kelahiran dan kelaparan menjadi bagian dari strategi militer untuk menaklukkan penduduk. Akibat kekerasan bertahun-tahun pola pemilikan tanah dan akses sumber daya alam mengalami kekacauan yang berdampak terhadap kehidupan generasi selanjutnya. Dalam melakukan berbagai tindak kekerasan, TNI juga menggunakan tangan penduduk lokal yang direkrut sebagai wanra, militerisasi dan kemudian milisi pro-integrasi, dan menimbulkan kesan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah “konflik horisontal”. Pola seperti itu juga digunakan di berbagai wilayah lain, termasuk Aceh dan Papua.	Timor Lorosae
Pengusuran Tanah dan Penindasan Petani	Dalam periode 1970-2000 tercatat sekurangnya 1.800 kasus pencaplokan tanah seluas 8,34 juta hektar di seluruh Nusantara, oleh perkebunan, pertambangan, industri pariwisata, sarana militer dan proyek pemerintah lainnya. Dalam hampir setiap kasus terjadi tindak kekerasan oleh aparat keamanan yang mengakibatkan kematian. Di sinilah kita dengan gamblang melihat hubungan antara ekspansi kapitalisme dengan kekerasan yang terjadi pula di sektor-sektor masyarakat lainnya.	Hampir di seluruh Indonesia. Beberapa peristiwa mengemuka adalah Kedungombo, Jenggawah, Badega, Bulukumba dan lain sebagainya.

Penindasan Buruh	Intervensi militer dalam perselisihan industri selalu terjadi sepanjang kekuasaan Orde Baru. Badan-badan intelijen sering menggelar operasi untuk meredam perlawanan buruh, antara lain dengan menculik dan membunuh para pemimpin buruh, seperti dalam kasus Marsinah dan Titi Sugiarti. Penindasan itu berperan penting menciptakan “keunggulan komparatif”, yakni buruh murah dan tertib sebagai landasan industrialisasi di masa Orde Baru.	Daerah industri di Indonesia.
Penembakan Misterius	Selama pertengahan tahun 1980-an terjadi pembunuhan terhadap sekitar ribuan orang preman dan mantan residivis. Semula pemerintah menyatakan tidak bertanggungjawab, sampai Jenderal Soeharto dalam otobiografinya mengakui bahwa operasi itu adalah <i>shock therapy</i> bagi penjahat kambuhan.	Jakarta dan kota besar lainnya.
Daerah Operasi Militer Aceh, 1989-1998	Selama sepuluh tahun Aceh berada dalam status Daerah Operasi Militer. Penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah mencatat ribuan kasus pembunuhan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, perkosaan dan tindak kekerasan lainnya terhadap warga. Hal ini belum termasuk pengusiran paksa, perampasan harta benda termasuk tanah yang selalu menyertai tindak kekerasan tersebut.	Nanggroe Aceh Darussalam.
Penyerangan kantor PDI, 27 Juli 1996	Untuk menaklukkan perlawanan politik Orde Baru tidak segan menggunakan cara-cara kotor, seperti campur tangan dalam urusan intern partai politik. Pada tanggal 27 Juli 1996 polisi, TNI dan preman menyerang kantor DPP PDI yang dipimpin Megawati Soekarnoputri, berakibat puluhan orang tewas dan hilang sampai saat ini. Intervensi semacam itu bukan yang pertama tapi kelanjutan dari pola represi terhadap kekuatan politik yang dimulai tahun 1965-1966.	Jakarta
Penculikan Aktivis 1997/1998	Rejim Orde Baru di akhir masa kekuasaannya melakukan praktek penghilangan paksa terhadap para aktivis pejuang demokrasi. Tercatat hingga hari ini masih 13 orang aktivis belum diketahui nasibnya.	Jakarta dan Solo

Kerusuhan Mei 1998	Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang mengakibatkan meninggal dan hilangnya ratusan orang, pemerkosaan dan pembakaran. Dalam peristiwa ini diketahui adanya berbagi kejanggalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh negara seperti ketiadaan aparat penjaga keamanan dan ketertiban serta adanya kelompok-kelompok orang yang mencurigakan.	Jakarta, Medan, Solo
Mengebuk Perlawanan Mahasiswa II: 1998-99	Pemerintahan Soeharto yang tengah sekarat berusaha mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Pembunuhan di masa lalu menjadi cara yang manjur untuk meredam gerakan dan sekaligus memberi peringatan kepada siapa pun yang ingin melakukan perlawanan. Selama tahun 1998-1999 puluhan mahasiswa menjadi korban penembakan yang sistematis dan terencana oleh aparat.	Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Palembang dan Lampung.
Pembungkaman terhadap kelompok Islam.	Aktivis politik Islam berulang kali menjadi sasaran tindak kekerasan. Di tahun 1980-an sasaran utama adalah kaum <i>muballigh</i> dan pendakwah yang dituduh menyebarkan kebencian terhadap pemerintah atau bercita-cita mendirikan negara Islam. Kekerasan berulang kali terjadi, seperti dalam kasus Tanjung Priok, Lampung, dan Haur Koneng di Garut. Namun para korban tidak terbatas pada mereka yang “aktif” dalam gerakan, tapi juga keluarga mereka, termasuk perempuan dan anak-anak.	Jakarta, Lampung, Garut.

Kekerasan Yang Tak Pernah Berakhir

Dari paparan kasus-kasus di atas, hal yang harus dicatat adalah: Pertama, selama ini kekerasan yang terjadi dianggap sebagai penyimpangan atau tindakan keterlaluhan dari oknum-oknum. Namun bila kita selidiki, ternyata kekerasan tersebut merupakan bagian dari cara pemerintah menangani penduduk, dan merupakan kejahatan rezim yang menguasai lembaga-lembaga negara.

Kedua, sampai saat ini tidak ada satupun tindak kekerasan yang diselidiki dengan tuntas. Sedangkan Pengadilan HAM yang digelar, ternyata hanyalah merupakan upaya pemerintah untuk menutupi kasus-kasus pelanggaran HAM ini dari dunia internasional dan membebaskan para pelakunya. Hal ini tentunya akan semakin menguatkan rantai kekebalan (*impunity*) yang terus berlaku sampai hari ini.

Ketiga, kekerasan menjadi dasar bagi rezim untuk mengubah orientasi ekonomi dan menyerahkan kedaulatan di berbagai bidang ke tangan modal internasional. Pada rezim Orde Baru, tindakan kekerasan merupakan bagian penting dari penetrasi dan ekspansi kapitalisme yang diberi nama “*pembangunan*”. Namun sampai saat ini pun tindakan kekerasan untuk melancarkan penetrasi dan ekspansi kapitalisme ini juga masih berlangsung.

Keempat, politik rezim yang berlangsung tanpa kontrol ini memberi kesempatan luas bagi para pejabatnya untuk memperkaya diri dan memperkuat posisi mereka di berbagai bidang. Penjarahan uang negara, penimbunan barang pokok kebutuhan rakyat, penguasaan tanah rakyat untuk kepentingan pribadi terjadi karena setiap kritik akan dibungkam dengan kekerasan.

Kendala Gerakan Korban

Dalam upaya menelusuri lahirnya sikap dan kerja pembangunan jaringan korban pelanggaran HAM, refleksi perjalanan sepuluh tahun reformasi menempati lembaran awal. Perkembangan penegakan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih jauh dari keadilan dan lebih cenderung meluaskan impunitas (kekebalan hukum) bagi para pelaku menjadi kenyataan yang memilukan namun sekaligus memecut semangat korban. Rangkaian sidang Pengadilan HAM mulai dari kasus Timor-Timur,

Tanjung Priok dan Abepura yang membebaskan para pelaku dari pertanggungjawaban hukum memberikan landasan nyata bahwa perjuangan korban bukannya sekedar perjuangan sekelompok orang yang kebetulan menjadi korban kasus tersebut namun perjuangan korban secara keseluruhan.

Dalam refleksi tersebut, disadari pula bahwa secara umum terdapat berbagai kendala yang menghadang korban dalam perjuangannya. Kendala tersebut diantaranya adalah:

Pertama, kendala eksternal berupa kendala politik dan kendala hukum. Disadari bahwa keinginan politik dari penguasa untuk mewujudkan keadilan masih berupa janji-janji kosong tanpa pembuktian nyata. Seringkali pemerintah menyatakan bahwa akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, tetapi pada kenyataannya pemerintah juga yang menjegal upaya penyelesaian kasus tersebut. Bahkan tidak jarang, masalah pelanggaran HAM justru menjadi komoditas politik bagi faksi-faksi yang bertarung untuk kekuasaan.

Disisi lain, instrumen hukum dan aparat penegaknya juga merupakan kendala yang besar. Belum sempurnanya aturan hukum yang secara tegas berpihak pada korban dan memberi perlindungan HAM adalah satu bagian masalah yang paling mengemuka. Hal ini juga ditambah dalam tubuh institusi penegak HAM seperti Komnas HAM sehubungan dengan komposisi anggota Komnas HAM yang masih diisi oleh mantan petinggi militer atau pemerintah.

Kedua adalah kendala internal korban sendiri. Kendala ini merupakan kendala yang acap kali muncul. Korban pelanggaran HAM yang masif dan meluas di Indonesia yang sebenarnya merupakan kekuatan sebab mengikat jutaan orang sejak tahun 1965 hingga sekarang justru belum menjadi kekuatan besar karena belum adanya persatuan dan organisasi korban yang

mampu menuntut hak dan kepentingan para korban. Dalam setiap kasus pelanggaran HAM seringkali para korban hanya berjuang sendiri-sendiri dan tidak membentuk wadah perjuangan bersama. Perjuangan yang sendiri-sendiri ini jelas melemahkan perjuangan. Sebagai contoh, dalam kasus Tanjung Priok. Adanya perbedaan sikap antara kelompok yang menerima *islah* dan menolak islah jelas memperlemah perjuangan kawan-kawan korban yang menuntut keadilan.

Dinamika Pembangunan Jaringan Organisasi Korban

Inisiasi awal yang dilakukan dalam membangun jaringan korban adalah dengan membangun organisasi korban tingkat lokal. Dengan dasar pemikiran organisasi lokal merupakan tulang punggung utama jaringan korban tingkat nasional, inisiasi pendirian organisasi korban di Jakarta dimulai pada tahun 2004. Korban dan lapisan masyarakat lain yang sepakat dengan perjuangan korban yang terdiri dari komunitas korban kasus 65, kasus Tanjung Priok, kasus Penculikan Aktivis 1997/1998, kasus kerusuhan Mei 1998, kasus Trisakti, Semanggi I & II, dan Trisakti, dan Suciwati (istri Alm Munir) mengadakan pertemuan dan sepakat membentuk Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKKP-HAM) yang kemudian pada tahun 2006 merubah diri menjadi IKOHI Jabodetabek.

Menilik perkembangan SKKP-HAM yang cukup efektif sebagai wadah perjuangan korban dan merespon kebijakan-kebijakan Negara yang merugikan korban. Pembangunan organisasi korban tingkat lokal diperluas ke wilayah NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan wilayah lainnya.

Di Sulawesi Tengah, sebenarnya SKP-HAM telah berdiri sejak tahun 2004, namun selama ini mengalami kemandekkan

organisasi. Dengan program kerja konsolidasi melalui pembangunan kelompok kerja di komunitas-komunitas yang tersebar di Kayumalue, Enu, Sirenja, Donggala, Poso dan Palu Kota dengan agenda terbitan, diskusi-diskusi komunitas serta pendirian kios sebagai badan usaha pada tahun 2005, SKP-HAM Sulawesi Tengah mampu bangkit dan menjadi organisasi korban tingkat lokal yang kuat.

Di Sulawesi Selatan dan Papua, pengalaman pengaktifan kembali organisasi korban tingkat lokal juga terulang. Keyakinan bahwa korban tidak pernah putus asa berjuang dan selalu memiliki energi perlawanan yang besar asal teroganisir baik semakin menebal. Dari pengalaman, berbagai insitif dari komunitas lokal dengan menggunakan berbagai cara yang sederhana dan terlihat biasa-biasa saja malah menghasilkan konsolidasi yang baik dan solid. Seperti inisitaif mengadakan perayaan doa Natal bersama di Papua yang justru memercikan semangat melahirkan kembali organisasi korban tingkat lokal.

Dinamika pembangunan jaringan korban semakin meningkat ketika IKOHI melakukan kongres kedua yang dihadiri perwakilan seluruh komunitas korban yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Solidaritas adalah kata yang paling sering diucapkan oleh keseluruhan peserta. Bahkan sejak awal, para peserta secara umum menyatakan bahwa kehadiran mereka di kongres IKOHI dilandaskan pada dorongan pemikiran senasib sepenanggungan dan berhasrat untuk mewujudkan rasa solidaritas ini dalam kerja-kerja konkrit bersama. Usulan untuk membuat diskusi dan aksi-aksi bersama antar sesama korban membahana hampir di sepanjang jalannya kongres.

Hal lain yang menjadi tonggak baru bagi gerakan korban di Indonesia adalah mengenai pemahaman mengenai “korban”. Bila selama ini korban lebih diasosiasikan pada korban langsung

sehingga menciptakan perbedaan antara korban dan keluarga korban serta pendamping, pemahaman “korban” kini diperluas menjadi *korban langsung* dan *korban tidak langsung* seperti termaktub dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985*: “Korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun kelalaian yang dilakukan negara termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan. Korban termasuk juga keluarga atau orang yang secara langsung menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita kerugian ketika membantu korban yang sedang menderita atau dalam usaha mencegah agar orang-orang tidak menjadi korban”. Dalam diskusi mengenai definisi korban ditandai dengan tingginya dukungan dari korban langsung untuk memasukkan korban tidak langsung dalam satu kata besar: korban.

Implikasi dari perluasan pemahaman mengenai “korban” ini adalah bahwa korban menjadi sebuah entitas yang lebih luas dan lebih kuat baik secara legalitas hukum, politik maupun sosiologis. Posisi ini jelas menguntungkan korban yang selama ini diposisikan sebagai entitas yang kecil dan mudah dilemahkan. Implikasi ini juga membawa tantangan yang lebih besar bagi organisasi korban untuk melakukan pengorganisiran dan penyatuan dengan entitas yang luas dan besar ini. Kesimpulan akhirnya adalah IKOHI berproses menjadi organisasi massa korban dan untuk itu dibentuklah struktur presidium yang terdiri dari perwakilan seluruh organisasi korban tingkat lokal.

Dalam proses perjalanannya, jaringan organisasi korban semakin menemukan berbagai metode untuk semakin

menguatkan organisasi dan menebalkan solidaritas antar korban. Program exposure atau kunjungan yang dilakukan korban kepada komunitas korban di suatu daerah diyakini memberikan kontribusi positif bagi pembangunan jaringan korban yang kuat. Dalam exposure korban ke Aceh misalnya. Kunjungan korban dari Jawa, Sulawesi dan Papua ke acara kongres korban se-Aceh memberikan penguatan dan inspirasi bagi para peserta komunitas dan korban di Aceh. Metode *live-in* beberapa hari di rumah keluarga korban di Aceh bagi peserta dari Jawa, Sulawesi dan Papua memberikan pengalaman berharga dan masukan yang sangat penting dalam metode pengorganisasian dan pengembangan organisasi korban di daerah masing-masing.

Demikina juga terjadi ketika exposure korban ke Timor Leste yang memberikan masukan mengenai bagaimana model pengungkapan kebenaran versi komunitas dapat berjalan dan cukup berhasil. Pertukaran pengalaman ini menghasilkan amunisi baru bagi komunitas korban lain dalam menghadapi kekebalan negara untuk bertanggungjawab.

Komite Rakyat Bangkit Melawan (KORBAN)

Sementara itu, di penghujung tahun 2007 terjadi perkembangan positif seiring di deklarasikannya sebuah organ bernama **KORBAN** (Komite Rakyat Bangkit Melawan). Sisi paling positif dari organisasi ini adalah bahwa dalam organ ini komunitas korban pelanggaran HAM membuka diri dan bergabung dengan elemen rakyat tertindas lainnya. Setelah sebelumnya bernama ASUMSI (Aliansi Solidaritas untuk Munir dan Demokrasi), berdasarkan diskusi dan pembacaan perkembangan akhirnya disepakati untuk memperluas aliansi dan mengubah nama menjadi KORBAN. Adapun yang tergabung dalam KORBAN adalah ABM, Aliansi Rakyat Miskin, LBH-Jakarta, Warga Bojong

Kemang, Kasbi, JGM, FMPP, FKKM, Paguyuban Mei 98, FAKTA, PC-PMII Bogor, JSSC, KP-ABM Bogor, LMS Usuagati, Pemuda Kalibata, KWI, PILAR, SMI, SMRK, LBKHMI, SP Madani, Artpera, JPK Bandung, Ikapri, IKOHI, JKB, Arus Pelangi, YPKP 65, Mitra Netra, BILIC, SBMI PBHI, PRP, PRP-Jakarta, RPM, PEC, Tifa, KontraS, Kasum, Praxis, BASIS, Federasi KontraS, KOMPAK, Walhi Jakarta, Walhi, PEC, Lingkar Tuter Perempuan, Yappika, SDI, LBH APIK, KSBSI, BEM Jayabaya, dan element rakyat pendukung penegakan HAM.

Sebagai agenda perjuangannya, KORBAN mengedepankan 8 tuntutan bersama yang dirumuskan dari isu-isu sektoral yang ada. Tuntutan bersama itu disebut sebagai Amanat Munir untuk Perjuangan HAM dan Demokrasi. Munir menjadi simbol tuntutan bersama lintas-sektoral sebagai bentuk pengakuan sekaligus penghormatan KORBAN kepada almarhum yang selama hidupnya tak kenal lelah memperjuangkan keadilan bersama rakyat tanpa memandang sekat-sekat sektoral. Adapun isi dari tuntutan bersama ini adalah (diambil dari pernyataan KORBAN 10 Desember 2007):

Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan.

Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang terkandung dalam rumpun hak-hak ekonomi sosial budaya (ekosob). Hanya saja, wajah sistem pendidikan nasional yang ada saat ini telah melahirkan berbagai undang-undang liberalisasi dan privatisasi sektor pendidikan. Sekalipun rumusan hukum dalam konstitusi RI saat ini (amandemen keempat) menyatakan negara wajib memberikan subsidi sekurangnya 20%, ternyata dalam implementasinya ia dikhianati lagi oleh pemerintah.

Masyarakat telah mengejar amanat konstitusi itu dan dimenangkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi negara tetap melanggar hak atas pendidikan yang harus dipenuhi kepada rakyat. Hak atas pendidikan yang dilanggar melalui liberalisasi dan privatisasi sistem pendidikan nasional telah, dan akan terus, mengkonstruksi tatanan masyarakat yang berkesenjangan sosial dan budaya yang parah.

Pendidikan adalah hak rakyat, dan di Indonesia dengan mengacu pada fondasi konstitusinya, sistem dan praktek pendidikan harus bervisi kerakyatan: mengabdikan pada tujuan mewakili rasa keadilan dan bertujuan memajukan kehidupan rakyat.

Upah Layak Nasional, Pekerjaan yang Layak dan Bermartabat

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dari upah yang diterimanya. Jelas bahwa hak atas pekerjaan adalah hak asasi manusia. Persoalannya strategi pembangunan Neoliberalisme nyata-nyata menolak mengakui hak rakyat atas pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk hidup layak dan bermartabat.

Rakyat pekerja Indonesia dipaksa untuk mengorbankan kemanusiaannya yang beradab hanya agar statistik investasi langsung luar negeri (*Foreign Direct Investment*) atau pun sumbangan devisa dari ekspor buruh migran bisa mengantarkan pemerintah pada indikator-indikator yang elok menurut paradigma ilmu ekonomi neoklasik.

Rakyat keseluruhan, dan bukan hanya kalangan buruh, berkepentingan terhadap upah yang layak secara nasional, dan bukan upah minimalis yang menindas hak untuk hidup layak atas nama kompromi terhadap kepentingan modal yang tidak memasukkan faktor kemanusiaan dalam perencanaan produksinya.

Kebijakan pembangunan ekonomi dan perburuhan yang ada mengkondisikan rakyat dalam situasi perpecahan sosial (*social disintegration*) – antara pekerja tetap, dengan pekerja kontrak/*outsourcing*, dengan mereka yang tidak atau belum bekerja – dimana manusia sebagai elemen pelaksana kerja dalam hubungan produksi diperlakukan sebagai komoditas yang bisa ditekan harga dan daya tawarnya serendah mungkin.

Kesejahteraan, Keadilan dan Pemenuhan Jaminan Sosial.

Menjadi miskin pasti bukanlah pilihan. Berangkat dari persoalan tentang akses terhadap keadilan dimana pemerintah lebih berpihak kepada pemodal (investor) daripada rakyatnya yang semakin hari semakin miskin.

Rakyat menjadi miskin bukan karena malas, melainkan karena daya ekonomi dan sosialnya tidak diberikan oleh negara. Kesempatan kerja sangat minim, ruang kerja informal sangat sedikit sementara upah kerja juga minim. Hal ini membuat rakyat hidup miskin dan serba kekurangan.

Sementara negara tidak pernah selesai dengan masalah korupsi dan nepotisme, kebijakan yang dikeluarkan negara diskriminatif dan represif, dan kurangnya partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Melawan kemiskinan dengan memberikan akses terhadap keadilan, akses terhadap kesempatan kerja, akses terhadap layanan publik dan akses terhadap informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melawan kemiskinan dengan menerapkan pemberdayaan ekonomi yang menguntungkan rakyat. Dengan terpenuhinya hal diatas maka rakyat Indonesia dengan segala kesadarannya dapat mengucapkan selamat tinggal pada kemiskinan.

Stop Segala Bentuk Diskriminasi

Kesetaraan di mata hukum serta perlakuan dalam interaksi sosial dan perlindungannya oleh negara adalah hak setiap warga negara terlepas dari kondisi yang disandangnya, baik itu penyandang cacat, kelompok Lesbian-Gay-Bisexual-Transsexual (LGBT) maupun karena perbedaan etnis atau agama.

Kenyataan yang kita saksikan sehari-hari sungguh jauh dari idealisasi hak asasi manusia yang kita idamkan. Praktek budaya yang berlaku justru masih sangat sering menyepelekan pelanggaran yang meluas dialami kelompok-kelompok korban diskriminasi ini.

Penegakan HAM untuk mengakhiri diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tersebut harus didukung secara tegas oleh pemberian sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Tanpa penerapan sanksi maka berbagai kebijakan yang mempromosikan tindakan afirmatif (a.l proporsi 1% dari pekerja di sebuah tempat kerja harus dialokasikan untuk penyandang cacat) hanya bermakna simbolis saja. Dibutuhkan program negara yang secara tegas berorientasi pada perwujudan masyarakat yang inklusif, dengan ukuran yang jelas yang disetujui oleh kalangan penyandang cacat, LGBT, kelompok ras, etnis, dan agama minoritas.

Tuntaskan Kasus Kekerasan Negara di Masa Lalu

Deretan panjang kasus-kasus yang berindikasi pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia dimulai dari tragedi nasional tahun 1965, tragedi Tanjung Priok tahun 1984, kasus Penembakan misterius tahun 1984, Tragedi Talangsari lampung tahun 1989, penculikan aktivis dan mahasiswa tahun 1997/98, kerusuhan mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, peristiwa DOM di Aceh dan Papua, dan masih banyak lagi tragedi

dan kekerasan negara yang terjadi di berbagai daerah. Hal diatas menyebabkan semakin bertambah daftar panjang nama orang-orang yang menjadi korbannya. Tercatat baru 3 kasus pelanggaran

HAM di pengadilan yaitu: kasus Timor-Timur tahun 1979, kasus Tanjung Priok tahun 1984 dan kasus Abepura tahun 2000. Itupun dari ketiganya para pelakunya bebas! Oleh karena itu Korban menuntut pengadilan yang jujur dan adil Pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu adalah untuk memberikan hukuman setimpal pada para pelaku sehingga menimbulkan efek jera bagi generasi penerus terutama aparaturnegara dan militernya untuk tidak melakukan pelanggaran HAM lagi. Lebih jauh lagi, penuntasan pelanggaran-pelanggaran HAM berat tersebut menjadi penting sebagai bagian dari upaya untuk mendorong transformasi tatanan moral yang ada, dimana di bawah rezim otoriter seperti Orde Baru kekerasan dianggap sebagai cara yang sah dan wajar dalam memerintah. Korban mengajak masyarakat untuk menghapus sistem hukum dan produk hukum Indonesia yang memberikan impunitas (kesalahan tanpa hukuman) kepada para pelanggar HAM dan memberikan hak reparasi (pemulihan dan penyelesaian kasusnya) kepada para korbannya. Karena ketika orang diam menyaksikan terjadinya pelanggaran HAM, maka orang tersebut hanya tinggal menunggu waktu bahwa suatu saat pelanggaran HAM akan menimpa dirinya.

Stop Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Perhatian untuk memberikan kesetaraan terhadap perempuan secara sosial telah banyak dikampanyekan, termasuk yang dikerjakan sebagai kebijakan negara. Persoalan yang masih harus diperjuangkan secara serius adalah masih besarnya kuantitas dan kompleksitas dimensi kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan bukan semata

dalam perkara yang melibatkan penggunaan fisik, seperti pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tapi yang diakibatkan oleh budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai pihak yang dieksploitasi untuk kerja di dua wilayah: lokasi produksi dan lokasi domestik.

Kesadaran untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dalam proses politik tidak otomatis memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang berlangsung di berbagai dimensi kehidupan perempuan. Kekerasan dan diskriminasi terkait langsung dengan proses penindasan yang dialami secara struktural. Proses reproduksi sosial menempatkan perempuan dalam posisi yang harus menanggung berbagai aransemen dan peran sosial yang berkonsekuensi pada berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penghancuran budaya patriarki yang menghasilkan kekerasan dan diskriminasi harus dilaksanakan lewat program-program perlindungan negara yang secara tegas memberikan sanksi yang keras kepada pelaku. Penghentian segera praktek kekerasan dan diskriminasi harus dikampanyekan secara luas melalui inisiatif negara yang menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendukungnya.

Hentikan Pengekangan Kebebasan Berekspresi

Budaya leluhur bangsa Indonesia adalah budaya yang saling sopan, ramah dan saling menghormati antar sesama manusia, dalam pengambilan setiap keputusan selalu ada musyawarah untuk mencapai keputusan yang merupakan kesepakatan bersama. Budaya atau nilai-nilai luhur yang dijadikan pegangan dalam hidup berdampingan secara damai itu seakan hilang musnah ditelan arus modal yang mengusung budaya baru yang lebih maju, lebih modern dan lebih individualistik.

Di bidang seni budaya dimulai tahun 1965 negara sudah melakukan kekerasan terhadap seniman, dan sejak itu karya seni cenderung dibungkam dan disetir oleh negara, kebebasan berekspresi telah direbut negara, pergelaran lukisan di Bandung dibubarkan karena pelukis tersebut menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh para militer.

Karya-karya pertelevisian begitu kuat membentuk karakter yang dikuasai oleh pemodal seperti percintaan dan horor sehingga pesan moral dan pendidikan bukan prioritas, ini sangat menyedihkan bagi kaum seniman sendiri. Begitu juga tayangan iklan dan gaya hidup di media dimana semua barang bisa dibeli dengan cara kredit. Akhirnya masing-masing orang bersaing dalam membeli barang, karakter individualistik alias memikirkan diri sendiri semakin menguat dan budaya saling tolong menolong menjadi sangat mahal harganya.

Tolak Pembangunan Yang Tidak Berkeadilan Lingkungan

Masalah lingkungan mendapat perhatian serius setelah menjadi suatu akibat yang merugikan. Lingkungan tidak lagi menjadi penentu ekosistem, melainkan lebih menjadi objek barang dagangan pengusaha, sehingga menjadi rusak. Kekayaan alam bumi nusantara dengan semena-mena di gali dan dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional tanpa memperhitungkan kerusakan alam. Semua ini turut menyumbang pada kerusakan alam yang lebih luas dan akhirnya pada perubahan iklim secara global.

Begitu banyak kasus yang menimpa rakyat karena alam yang dieksploitasi. Kasus *Newmont*, Kasus Sutet, Kasus Buyat, Kasus *Freeport*, Kasus Lumpur Sidoarjo, Kasus Kali Pasir, dan kasus-kasus lainnya. Begitu juga dengan perampasan tanah

petani-petani tradisional untuk segala pembangunan yang tidak berkeadilan lingkungan.

Pembangunan yang selalu demi keuntungan segelintir orang, tanpa memikirkan rakyat yang makin miskin dan alam yang makin rusak. Begitu besar penderitaan yang diakibatkan oleh rusaknya lingkungan kita tapi seringkali kita terlambat menyadarinya. Kita tidak ingin 10-15 tahun mendatang kita harus membeli air dengan sangat mahal bahkan harus saling membunuh demi setetes air, karena semuanya sudah diambil oleh para pemilik modal.

Pembelajaran

Dari keseluruhan upaya pembangunan organisasi korban dan jaringan korban ini ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran penting.

Pertama, bahwa kebutuhan akan hadirnya organisasi korban di daerah-daerah sangat dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masih lemahnya suara korban di daerah-daerah yang menuntut keadilan. Padahal di sisi lain, transformasi kekuasaan politik ke tingkat lokal seiring dengan kebijakan otonomi daerah memberi ruang yang terbuka pula bagi organisasi korban tingkat lokal. Pemenuhan tanggungjawab pemerintah daerah kepada korban dan keluarga korban dapat menjadi isu dan tuntutan bersama.

Kedua, organisasi korban dibutuhkan untuk melakukan perjuangan merebut keadilan secara sistematis dan bersama-sama. Seringkali korban atau keluarga korban bergerak sendiri-sendiri dan kurang sistematis, hal ini menyebabkan tidak optimalnya perjuangan dan sangat menguras stamina. Organisasi korban selain sebagai wadah perjuangan korban untuk memperjuangkan kepentingan kasus, dapat juga sebagai wadah interaksi sosial bagi

korban. Interaksi sosial ini dibutuhkan karena selama ini korban dan keluarga korban sering dijauhi masyarakat.

Ketiga, jaringan korban bermakna positif bagi korban dan masyarakat karena dapat memompa semangat korban dan sekaligus dapat menjadi wadah tukar pengalaman antar korban dan keluarga korban. Selain itu yang lebih penting adalah bahwa dengan bersatunya korban maka perjuangan dapat lebih mudah dan sistematis serta memiliki posisi tawar politik yang lebih besar. Posisi tawar yang lebih besar ini penting mengingat hingga saat ini pemerintah masih belum berpihak pada korban.

Politik Elektoral dan Kembalinya Kekuatan Pelanggar HAM

Perubahan sistem politik paska 1998 memberikan ruang yang lebih terbuka pada perjuangan penegakan HAM dan keadilan. Kebencian pada otoritarianisme dan represifitas melahirkan perubahan-perubahan dalam sendi-sendi hukum dan institusi negara. Pengesahan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM membuka harapan bagi terciptanya keadilan bagi korban.

Di sisi lain, semakin tersebarunya kekuasaan hingga tingkat lokal membuka peluang bagi komunitas korban yang berada di daerah untuk mengakses langsung upaya pemenuhan hak-hak korban. Harapan awal ini ternyata tidak serta-merta menghasilkan hasil yang selama ini didambakan. Belum tuntasnya reformasi memberikan kesempatan kepada sisa-sisa kekuatan Orde Baru dan pendukungnya untuk kembali pada kekuasaan. Sialnya, hal ini yang terjadi.

Menengok sejenak pada pemilihan umum 2004, didapatkan beberapa fakta yang cukup mengejutkan bila mengingat reformasi masih berusia sangat muda. Kemenangan Partai Golkar untuk

mendapatkan kursi di DPR dan DPRD diberbagai kota dengan menggusur PDIP sebagai partai yang berkuasa dan munculnya kekuatan baru yang dipimpin oleh Partai Demokrat memberikan kesimpulan yang mengkhawatirkan: restorasi kekuatan Orde Baru, Golkar-Militer, telah nyata dalam politik Indonesia.

Hal yang lebih mengejutkan dan sekaligus mengkhawatirkan lagi dalam momen elektoral 2004 adalah munculnya nama-nama jenderal pelanggar HAM yang mencalonkan diri sebagai presiden. Kondisi yang terakhir ini nampaknya juga akan berulang pada Pemilu 2009 dengan merebaknya nama Prabowo, Wiranto, Sutiyoso dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam bursa kursi presiden.

Menghadapi situasi ini, komunitas korban memberikan respon dengan memajukan isu penolakan terhadap para calon legislator dan calon presiden pelanggar HAM. Muara dari gerakan ini adalah munculnya Gerakan Anti Politisi Busuk pada tahun 2004. Sayangnya gerakan ini kurang optimal karena bila melihat dari hasil pemilu 2004 masih terdapat politisi yang anti penegakan HAM dan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono, seorang yang patut diduga ikut bertanggungjawab atau minimal mengetahui keberadaan para aktivis korban yang masih hilang dalam peristiwa penculikan aktivis 1997/1998 sehubungan dengan posisi SBY sebagai sekretaris Dewan Kehormatan Perwira yang memeriksa Prabowo dan pejabat TNI lainnya.

Sementara itu, pelaksanaan Pemilu 2004 di daerah konflik justru menimbulkan keresahan. Di Poso, Palu salah satu daerah konflik, keresahan ini merebak seiring dengan kekhawatiran munculnya bentrokan antar masa pendukung parpol atau capres. Hal ini dicatat dalam pernyataan bersama masyarakat Poso, Tentena dan Morowali pada Maret 2004 yang juga memandang bahwa Pemilu justru menjauh dari problem yang dihadapi seperti keadilan bagi korban kekerasan, pengabaian hukum, jaminan

hidup, pengungsian, kemiskinan, rehabilitasi mental) yang di derita masyarakat Poso, Tentena dan Morowali.

Pada perjalanan pemerintahan hasil Pemilu 2004 kekhawatiran ini terbukti. Harapan penuntasan kasus pelanggaran HAM masih merupakan semakin menjauh dengan masih terkatung-katungnya nasib kasus pelanggaran HAM di meja Kejaksaan Agung dan DPR. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri gagal memberikan keadilan ketika berhadapan dengan kasus Munir yang oleh SBY sendiri dinyatakan sebagai “test of our history”. Setelah 4 tahun sejak kematian Munir, pengadilan malah memberikan putusan bebas kepada Muchdi PR pada akhir tahun 2008.

Kondisi ini bagi korban dan gerakan korban memberikan suatu pilihan yang tak dapat dielakkan lagi: keadilan dan pemenuhan hak korban tidak bisa disandarkan pada kekuatan politik lama, terutama kekuatan Orde baru, atau elit politik yang teruji. Kondisi yang pada akhirnya menghantarkan gerakan korban pada pilihan untuk membangun kekuatan politik sendiri bersama dengan elemen-elemen rakyat yang selama ini ditindas dan diabaikan. Wacana ini seharusnya semakin menggelembung dan bertemu dengan gerakan dari berbagai sektor yang diyakini memiliki keresahan yang serupa.

Pada tatanan praktis menjelang momen elektoral 2009, berbagai konsolidasi dan diskusi di kalangan komunitas korban semakin gencar dilakukan. Ancaman kehadiran nama-nama Jendral pelanggar HAM seperti Wiranto, Prabowo dan Sutiyoso pada posisi kekuasaan mengharuskan korban untuk segera memberikan sikap politiknya. Konsolidasi ini diharapkan akan menemukan puncaknya pada pertemuan nasional korban yang direncanakan pada Maret 2009.

Pemilu 2009 dan Ruang Politik Rakyat Bagi Pemajuan HAM

Oleh: Oslan Purba¹

Pendahuluan

Dinamika politik nasional sekarang ini masih cenderung didominasi oleh partai-partai politik dan kelompok militer. Sekalipun ada tampak kekuatan masyarakat sipil dalam dinamika politik yang berlangsung akan tetapi kehadirannya belum mampu “*mengarahkan*” perubahan ke arah yang diharapkan oleh rakyat.

Para aktor politik menunjukkan betapa “*kentalnya*” mereka mengusung kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri yang semakin jauh dengan kebutuhan dan tuntutan rakyat. Seringkali perdebatan yang diwacanakan oleh kelompok politik dominan ini jauh dari idealisme dan berjangka panjang bagi

1 Sekjend Federasi KontraS Periode 2007 – 2010.

kepentingan bangsa dan negara bahkan praktis keputusan politik yang diambil cenderung lebih banyak untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi politik kedua kelompok dominan tersebut. Salah satu produk kebijakan itu seperti; UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yang berpihak pada investasi.

Sementara rakyat, pemilik lahan tak pernah diperhitungkan posisinya baik secara politik maupun ekonomi. Mereka, diperlakukan sebagai objek transaksi, hak kepemilikan tanahnya dengan mudah dipertukarkan dengan tunai, bukan investasi jangka panjang yang menjamin produktivitas rakyat. Keluarnya PP nomor 77 tahun 2007 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, melengkapinya. Pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pengadaan air bersih, kepemilikan dan pengelolaannya juga dilakukan korporasi².

Selain itu, penegakkan HAM belum jadi prioritas pembenahan politik kenegaraan Pemerintahan SBY – JK. Ini terlihat dari potensi konflik dan kekerasan sosial sepanjang sepuluh tahun terakhir, yang melibatkan, tak hanya aktor keamanan, diwakili unsur TNI, polisi dan intelijen. Pula aktor non-negara, yang terkait dengan pelanggaran HAM dalam kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap penganut agama dan keyakinan berbeda, hingga kelompok-kelompok minoritas. Juga melibatkan aktor-aktor non-negara pemilik modal dan jaringan korporasinya, macam kasus sengketa agraria dan privatisasi, menggusur hak-hak kolektif masyarakat adat. Rentetan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM berbasis konflik agraria dan SDA terus terjadi sepanjang tahun 2006-2008. WALHI mencatat 317 kasus terjadi dalam tahun 2006-2007, dan 132 kasus di tahun 2008 yang belum terselesaikan. Sepanjang 2008, Komnas HAM, menerima 4000

2 Siti Maimunah; Draft Wacana Tanding, Dewan Perubahan Nasinal; 7 Februari 2009

kasus pengaduan, 60% nya terkait konflik agraria dan sumber daya alam³.

Oleh karenanya, momentum politik 2009 ini seharusnya dapat dijadikan sebagai tonggak bagi kebangkitan semangat perubahan untuk melanjutkan kembali reformasi 1998. Tulisan ini sedang berusaha memberikan pemaparan tentang kebutuhan kita untuk membangun sinergi dan berupaya mendorong lagi gerakan perubahan ke arah yang kita cita-citakan bersama yakni terciptanya keadilan dan keberadaban di bumi Indonesia.

Kondisi HAM dan Gerakan Masyarakat Korban

Instrumen negara telah gagal untuk membangun komitmen khususnya dalam bidang hukum yang beririsan dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Meski telah meratifikasi 6 instrumen HAM internasional, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW, '84), Konvensi Hak-Hak Anak (CRC, '90), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT, '98), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD'99), Konvensi Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR, 05) dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ICESCR, '05), yang beberapa diantaranya dilakukan setelah dunia internasional melakukan tekanan kepada Indonesia. Meski secara kuantitas, banyak meratifikasi instrumen HAM, namun implementasinya tak ada kemajuan. Komitmen Indonesia melawan impunitas masih dipertanyakan. Statuta tentang ICC (Mahkamah Pidana Internasional) belum diratifikasi. Ratifikasi ini akan membawa terobosan atas kebuntuan dari penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu⁴.

3 Komnas HAM

4 Edwin Partogi, catatan HAM untuk Dewan Perubahan Nasional, Feb 2009, KontraS

Pengabdian yang luar biasa besar dari negara terhadap kelompok modal menyebabkan negara mengabaikan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negara. Tuntutan rakyat kepada negara agar memenuhi hak-hak mereka seringkali dijawab dengan tindakan represif, kriminalisasi dan atau melabelisasi. Akibatnya, hampir seluruh hak-hak warga negara terabaikan terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.

Berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat kandas upaya hukumnya. Para pelaku masih bebas berkeliaran bahkan mendapatkan jabatan tinggi, sedangkan korban semakin jauh dari kebenaran dan keadilan. Mereka para korban sampai saat ini masih terus meminta pertanggungjawaban negara terhadap kasus-kasus mereka yang belum tuntas. Para korban terus menerus menyuarakan tuntutan mereka melalui berbagai event seperti memoriabilisasi peristiwa pelanggaran HAM, melakukan diskusi, melakukan berbagai aksi termasuk aksi Hitam Diam Kamis yang dilaksanakan oleh JSKK dan KontraS di Istana Negara.

Namun rupanya, apa yang sudah dilakukan oleh para korban dan masyarakat lain yang mendukung mereka belum mendapatkan hasil yang memadai bahkan seringkali gerakan ini mendapatkan serangan balik seperti dituding komunis, antek-antek asing dan lain sebagainya. Upaya-upaya yang dilakukan melalui jalur yudisial juga mengalami jalan buntu, sementara pemerintah dan legislatif seringkali menggunakan problem HAM sebagai komoditas politik semata.

Upaya-upaya para korban melalui jalur yudisial juga belum memberikan hasil yang kongkrit. Tuntutan keluarga korban Tanjung Priok terhadap kompensasi, rehabilitasi dan restitusi ke Mahkamah Agung mendapatkan pil pahit. Selain jalur yudisial, para keluarga korban dan beberapa NGO pendamping

juga menempuh jalur politik dengan melakukan pendekatan kepada partai politik atau individu-individu anggota DPR RI untuk meminta dukungan dan mengharapkan lahirnya kebijakan di DPR RI yang berpihak pada korban, namun kenyataannya sama, pertarungan politik para elit serta kepentingan-kepentingan kekuasaan lebih mengemuka dengan mengabaikan nasib para korban. Sampai hari ini, korban-korban pelanggaran HAM masih mencari keadilan.

Hambatan-hambatan Politik Dalam Penegakkan HAM

Dalam penanganan dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, pihak legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam gelombang berbeda. Penyidikan Jaksa Agung RI untuk kasus pelanggaran HAM Trisakti 1998, Semanggi 1998, Semanggi II 1999, Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998, Talangsari 1989 terhambat secara politis maupun yuridis, minim dukungan politik Presiden dan DPR RI, faktor penentu proses penyidikan. DPR Senayan membuatnya jadi transaksi politik – lewat voting, menentukan apa sebuah kasus pelanggaran HAM dapat dituntaskan atau tidak. Jaksa Agung menolak penyidikan, Menteri Pertahanan mendukung sejumlah anggota/purnawiran TNI/POLRI menolak panggilan Komnas HAM. Akhirnya, Mahkamah Agung juga menolak gugatan kompensasi restitusi dan rehabilitasi para korban pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984. Lengkaplah pengabaian negara memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM.

Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengkaji kinerja DPR Senayan sangat buruk. Pada 2008, mereka mengesahkan 44 Undang-undang (UU). Akan tetapi, mayoritas terkait dengan pemekaran wilayah⁵, hanya dua UU yang secara langsung

5 Setidaknya 14 Undang-undang, besarnya jumlah UU pemekaran wilayah tidak

berkaitan dengan pemenuhan hak-hak rakyat, yaitu UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selebihnya bersifat rutinitas. Bahkan sejumlah UU Pemekaran Wilayah tersebut membuka kran baru pembalakan hutan, perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.⁶

Target Prolegnas, juga tak terpenuhi, dari target keseluruhan sejak 2004-2009. Tahun ini, dari 98 RUU prioritas, DPR Senayan hanya mampu menyelesaikan 44 RUU menjadi UU. Sementara itu, dari 284 target Prolegnas 2004-2009, hingga kini baru selesai 155 UU. Ada 129 UU lagi belum. Jumlah tersebut tak akan mampu dituntaskan. Prolegnas 2009, akhirnya hanya menetapkan 35 RUU. Padahal, anggaran legislasi telah diperbesar, jika periode sebelumnya hanya Rp. 200 juta per UU, periode 2004-2009 dinaikkan jadi Rp. 400 juta, Rp 560 juta, dan kini Rp. 1,7 miliar.

Sejauh ini juga, Komnas HAM belum memberikan dampak yang berarti bagi penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, selain hambatan struktural juga masih terdapatnya kelemahan dalam UU 39/1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang pengadilan HAM. Selain itu, dukungan politik dari DPR RI dan pemerintah juga tidak cukup menopang kerja-kerja Komnas HAM sehingga berbagai laporan pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM yang jumlahnya ribuan belum dapat terselesaikan.

Sekalipun dari uraian diatas terlihat berbagai hambatan yang muncul secara institusional, hambatan-hambatan yang sifatnya kultural dari masyarakat juga masih ada. Beberapa

bisa disebut sebagai prestasi DPR RI, mengingat isinya duplikasi UU serupa yang sudah diterbitkan.

6 Indonesian Parliamentary Center (IPC); mengkaji kinerja DPR RI, Feb 2009, Dalam Siti Maimunah; "Draft Wacana Tanding DPN, Jakarta 2009.

hambatan yang dapat dicatat adalah masih adanya kelompok masyarakat yang bersedia diorganisir untuk kepentingan para elit semisal milisi-milisi sipil atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih suka menebar kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, dari sisi instrument terdapat beberapa kemajuan dengan diratifikasinya berbagai instrumen HAM sekalipun belum diharmonisasi.

Impunitas Yang Berlanjut dan Ruang Politik Rakyat

Kekuasaan politik dapat dipandang sebagai alat untuk menyelenggarakan kehidupan negara sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bernegara yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur. Dalam pandangan ini, kekuasaan politik mensyaratkan agar para aktor politik memiliki visi dan misi yang jelas yang ingin dicapai serta bagaimana mereka mampu memformulasikan strategi dan program-program pembangunan yang ingin dilaksanakan untuk mencapai cita-cita tersebut.

Selain itu, kekuasaan politik juga merupakan basis perlindungan politik bagi para politisi dalam menghadapi berbagai kecaman, tuntutan maupun tekanan politik dari kelompok yang merupakan “*lawan*” politiknya. Kenyataannya sekarang, kekuasaan dijadikan tempat perlindungan bagi para pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM sehingga hukum tidak mampu menjangkau mereka. Beberapa fenomena penting yang dapat kita telusuri semisal kecenderungan para mantan militer menjadi calon kepala daerah (khususnya yang mencalonkan diri menjadi gubernur), banyaknya partai-partai politik yang diinviltrasi oleh mantan militer sebagai pengurusnya juga adanya partai politik yang diinisiasi oleh mantan militer serta tercatat ada 3 mantan tentara yang ingin menjadi calon presiden (Sutiyoso, Wiranto dan Prabowo).

Tentu saja sepanjang kekuasaan politik masih dipegang kendalinya dan dikelola oleh mereka yang merupakan kelompok lama serta mereka-mereka yang terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM, maka upaya para korban untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan akan terhambat dengan tembok impunitas yang luar biasa tinggi.

Oleh karenanya, reformasi politik⁷ yang sedang terjadi harusnya mendorong perubahan strategi politik dari seluruh aktor politik⁸ termasuk juga strategi politik para korban utamanya dalam menghadapi Pemilu 2009. Para korban tidak boleh lagi berada di luar sistem dan menuntut dan menunggu datangnya keadilan, sudah saatnya mereka membangun sinergi dengan kelompok masyarakat yang lain dan berupaya merebut ruang-ruang politik yang tersedia dengan cara-cara yang demokratis⁹. Kesempatannya selalu terbuka, akan tetapi dinamika di antara kelompok korban seringkali menjauhkan mereka dari ruang-ruang politik dan terpojok diantara kemiskinan yang setiap kali menggelayut dalam kehidupan para korban.

Inisiatif Perlawanan Yang Tersebar dan Kebutuhan-kebutuhan Gerakan

Ironisnya, gerakan sosial Indonesia masih belum juga bisa keluar dari problem klasik paska 1998. Dimana fragmentasi, fraksi dan fiksi dalam tubuh gerakan, baik sektor maupun isu

7 Tinggal lagi, apakah secara substansial nilai-nilai politik dan praktek politik yang kemudian dilahirkan telah terjadi reformasi?, sementara dalam soal pencapaian kesejahteraan, keadilan dan penegakkan HAM salah satu yang sangat dibutuhkan saat ini adalah political will dari negara untuk mewujudkannya secara konsisten.

8 Termasuk para tentara guna mencapai kekuasaan politik.

9 Dengan pembangunan blok politik atau gerakan perlawanan yang masif, serentak dan kontinu.

yang diusung masih kental terasa. Selain sulitnya bersatu dalam sebuah bingkai kerja dengan agenda programatik yang terukur dan berjangka waktu panjang. Aksi-aksi terkait kepentingan hidup rakyat miskin, juga tidak mendapatkan dukungan yang berarti secara kualitas maupun kuantitas dalam konteks perluasan dan pembesaran gerakan. Merespon kebijakan kenaikan harga BBM dan harga sembako tahun 2008, sebagai contohnya¹⁰.

Menjelang pemilu 2009, fragmentasi gerakan itu makin kental terasa. Upaya-upaya sadar untuk melakukan upaya konsolidasi lintas sektor dan lintas wilayah, masih belum mengalami peningkatan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang terlihat, justru banyak aktivis organisasi non pemerintah (LSM/Ornop/NGO) dan aktivis prodemokrasi lainnya, ramai-ramai “loncat pagar” bergabung menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau tim sukses para kandidat presiden. Meninggalkan setumpuk problem sosial dan kemanusiaan di basis-basis rakyat yang terbengkalai, tak terurus. Jika hal ini ditanyakan, maka jawaban klise yang diajukan; ingin merubah sistem dari dalam, dari wilayah parlementarian dan birokrasi.

Padahal, rata-rata jika mau jujur dan realistis, keterlibatan mayoritas aktivis dan kaum pergerakan masuk dalam sistem politik lewat mekanisme pemilu 2009, tidak didukung dengan kerja-kerja politik strategis di tingkat basis rakyat, yang cukup baik secara kuantitas, maupun kualitasnya. Jauh dari harapan dan mandat rakyat yang hendak diwakilinya. Mestinya, Pemilu membuat posisi rakyat semakin menguat. Tapi yang terjadi sebaliknya, bahkan secara politik, Pemilu telah menjadi alat melegalisasi lahirnya Pemerintahan tanpa visi, lebih buruk lagi, tanpa idiologi¹¹.

10 Siti Maimunah; “Draft Wacana Tanding DPN, Jakarta 2009.

11 ibid

Gerakan perlawanan rakyat yang masih menyebar dan terkesan tidak berelasi antara satu dengan yang lain tentu saja membutuhkan rajutan sehingga gerakan tersebut berada dalam satu rangkaian yang mampu merubah sistem. Selain gerakan yang kecil tersebut akan lebih mudah dipukul juga lebih banyak menghabiskan sumber daya dan secara psikologis membuat anggota kelompok sebagai basis pendukung merasa kelelahan dan frustrasi. Seringkali kita menyarankan membuat ide-ide baru yang mungkin akan membangkitkan kembali semangat perlawanan rakyat akan tetapi sebenarnya hal itu adalah semu karena yang dibutuhkan oleh rakyat adalah perubahan.

Sekat-sekat yang ada dikalangan para “organizer” serta ego yang kuat serta penghianatan merupakan musuh-musuh dalam membangun sinergi gerakan, oleh karenanya penting bagi sebuah gerakan untuk menata kembali gerakannya serta menciptakan kepemimpinan yang kolektif jika memang belum muncul satu pemimpin yang mumpuni yang lahir dari gerakan itu sendiri. Refleksi berbagai kalangan masyarakat sipil terhadap kegagalan-kegagalan yang selalu dialami seringkali dijawab dengan optimisme semu yang hanya memuaskan logika akan tetapi tidak merubah realita gerakan.

Pemilu 2009 dan Gerakan Perubahan Nasional

Reformasi politik yang terutama diinginkan oleh gerakan reformasi 1998 adalah tuntutan tentang amandemen terhadap UUD 1945, Perubahan paket UU Politik serta desentralisasi politik. Sejauh ini tuntutan reformasi itu sebagian telah berjalan sesuai dengan idealisme yang ingin dicapai melalui reformasi akan tetapi tidak semua perubahan secara structural terpenuhi. Hal ini disebabkan masih kuatnya tarikan kelompok lama dalam proses perubahan sehingga sistem politik yang terwujud dalam undang-

undang masih berpotensi multi tafsir bahkan memberikan ruang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pertarungan politik di Indonesia terutama pada Pemilu 2009 merupakan upaya kelompok-kelompok politik untuk mendapat access untuk menguasai secara terus menerus sumber daya politik untuk kepentingan-kepentingan kelompok politik tersebut. Manipulasi informasi, jargon-jargon serta money politik akan mendominasi watak politik para aktor, etika politik dan kepentingan rakyat akan berada pada posisi nomor dua dari tujuan politik para elit politik.

Sekalipun demikian, sistem pemilu diharapkan mampu mengeliminasi karakter politik tersebut dan dapat melahirkan pemimpin yang perduli terhadap perubahan dan kepentingan masyarakat. Hal yang penting untuk diwaspadai adalah tampil dan sedang berusahanya aktor politik lama masuk ke dalam panggung politik lewat pemilu 2009.

Pemilu 2009 telah di depan mata, dengan anggaran mencapai Rp 20,77 Trilyun, meningkat 3 kali lebih besar dari Pemilu sebelumnya. Sungguh ini akan jadi pesta demokrasi paling mahal sepanjang umur negara ini. Sebab hasilnya sudah bisa diramalkan. Paska Pemilu, partai-partai politik kembali bermain api, memanipulasi agenda-agenda rakyat. Dan, proses demokrasi lima tahunan era reformasi, akan kembali gagal melahirkan kebijakan-kebijakan berorientasi pemenuhan kesejahteraan rakyat¹².

Kita memahami bahwa cukup banyak pula kelompok atau individu yang sebenarnya sudah bosan dan jenuh dengan keadaan ini dan menginginkan perubahan, baik mereka yang berasal dari masyarakat sipil, buruh, tani, nelayan, kaum miskin

12 ibid

kota, mahasiswa, guru, dokter, advokat, pejabat pemerintah, agamawan maupun dari kalangan militer dan kepolisian. Dengan caranya sendiri berbagai kelompok tersebut mengekspresikan diri ke dalam gagasan dan gerakan-gerakan perubahan, sayangnya terlihat masih berjalan sendiri-sendiri sehingga kurang mampu mendorong perubahan. Mereka-mereka yang memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan sebaiknya membangun sinergi bersama untuk memaksimalkan gagasan dan inisiatif bagi perubahan tersebut.

Terkait dengan itu, sudah seharusnya kalangan masyarakat sipil memiliki kejelian untuk mengidentifikasi kegelisahan dan berbagai inisiatif perubahan tersebut, kita harus mampu menjalin komunikasi dan menyatukan visi serta gerak langkah dan perjuangan sehingga menjadi seiring, dan kita juga harus mampu memperkuat ruang inisiatif ini sehingga menjadi lebih besar dan terorganisir untuk memastikan terus berlangsungnya perubahan menuju Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera di segala bidang kehidupan.

Kesimpulan dan Saran

Kekerasan negara diadopsi oleh masyarakat dan menjadi budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat, kesenjangan ekonomi politik seringkali memicu konflik. Masyarakat seringkali digeret dalam konflik kepentingan politik elit dengan mengeksploitasi perbedaan dan kesenjangan, sementara kredibilitas dan akuntabilitas penegakkan hukum kita masih lemah. Oleh karenanya, sudah saatnya rakyat mengusung dan memperjuangkan sendiri kepentingannya, tidak lagi menggantungkan diri dengan para elit yang sebenarnya selalu memanfaatkan suara-suara serta kehadiran rakyat. Dalam tulisan ini, beberapa rekomendasi:

1. Meminta kepada masyarakat untuk dapat secara jeli menggunakan hak pilihnya dengan tidak lagi mau berdamai dengan mereka yang dikategorikan sebagai politisi busuk.
2. Meminta kepada masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon-calon legislatif yang mereka kenal baik sebagai pejuang hak-hak rakyat.
3. Meminta kepada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput untuk lebih mengekspresikan sikap politiknya secara kongkrit guna mendorong terjadinya perubahan.
4. Meminta kepada segenap individu dan kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan untuk membangun sinergi antara satu dengan yang lainnya.
5. Meminta dukungan dari berbagai pihak, seperti dari pemerintah dan masyarakat luas untuk terus mempromosikan HAM dengan berbagai cara dan kemampuannya.

Meneropong Penegakan HAM Dalam Persiapan Pemilu 2009

Edwin Partogi dan Puri Kencana¹

Potret Krisis Indonesia dalam Konteks Paska – Orde Baru

Tahun 2009 akan menjadi tahun politik yang menentukan bagi Indonesia dengan dilaksanakannya pemilihan umum, yang menjadi parameter pokok dari implementasi sistem demokrasi prosedural. Tradisi politik lima tahunan ini tidak saja menjadi ajang kompetisi politik dari parpol yang berlaga di arena kekuasaan, namun juga harus dihadapi oleh masyarakat sipil untuk meraup keuntungan dalam konteks perjalanan reformasi sepuluh tahun terakhir ini.

Kontras mencatat beberapa agenda penting dalam konteks tematik hak asasi manusia yang belum terselesaikan dalam

1 Penulis adalah aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) Paper untuk bahan wacana tanding Dewan Perubahan Nasional (DPN). Disampaikan juga di Forum Bersama Belajar Bersama – Praxis, 9-12 Februari 2009 di Bali.

Pemerintahan SBY – JK. Padahal pemerintahan mereka telah mewarisi berbagai modal penting sebagai produk era reformasi. Masa Pemerintahan SBY-JK justru gagal melakukan perubahan yang lebih, sebagaimana yang menjadi tuntutan publik luas. Sebagai pemangku kuasa negara, SBY-JK memiliki kewajiban lanjutan untuk menyelesaikan problem-problem HAM lampau sekaligus mengambil kebijakan yang sejalan dengan standar-standar HAM universal, baik itu hak-hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Catatan khusus yang diberikan kepada pemerintahan SBY – JK tentu saja tidak melupakan kerja-kerja politik rezim pemerintahan pendahulunya yang masih belum menempatkan penegakan HAM sebagai tumpuan prioritas dalam membenahi politik kenegaraan Indonesia 10 tahun terakhir. Situasi ini mengakibatkan menurunnya derajat perlindungan kepada hak-hak sipil politik serta hak asasi manusia pada umumnya.

KontraS memandang bahwa kebebasan sipil yang relatif membaik kini bukanlah satu bentuk pemberian politik masa lalu, melainkan sebuah hasil yang bisa diraih dari proses pergulatan gerakan sosial sebagai gerakan politik yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan kemanusiaan dan solidaritas. Watak kekuasaan Orde Baru yang cenderung absolut coba dilenturkan dengan mendistribusikan persoalan-persoalan keadilan yang telah lama menjadi barang lama di negara ini. Dengan lahirnya politik re-distribusi 1998 diharapkan bisa menjadi tonggak atas bangkitnya politik progresif dari gerakan sosial Indonesia.

Dinamika sosial yang direpresentasikan dalam gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan distribusi keadilan khususnya konteks tematik HAM masih meninggalkan setumpuk permasalahan luas. Perjuangan politik progresif berbasis pada fungsi distribusi keadilan sosial (politik re-distribusi) awalnya menitikberatkan kepada pemerataan keadilan sebagai satu yang memiliki keterkaitan khusus dengan proses distribusi sumber daya

secara adil. Termasuk di dalamnya kesetaraan akses bagi tiap-tiap individu untuk meraih hak-hak ekonomi, sosial, budaya serta politik-nya. Namun politik redistribusi tersebut tidak didukung dengan instrumen yang bisa melindungi ataupun bisa memastikan bergerakanya regulasi politik yang bisa memanifestasikan penegakan HAM dan demokrasi secara riil

Berbagai wujud krisis yang bermunculan selama sepuluh terakhir ini, yang tentu saja memiliki implikasi luas dalam dimensi kemanusiaan. Potret ini bisa dijadikan pijakan untuk melihat seberapa jauh pemerintah Indonesia paska Orde Baru membawa politik demokrasi baru bernuansa HAM. Pelibatan demokrasi partisipatif coba dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam berbagai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berdimensi sosial politik untuk merespon dinamika konflik dan perdamaian yang kembali berletupan paska 1998. Kecenderungan konflik dan upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa kawasan rentan konflik di Indonesia telah memasuki fase dinamisasi pemulihan dan rekonstruksi.

Aceh

Akumulasi ketidakadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan HAM memberi gambaran khusus atas konflik yang terjadi di Aceh selama kurun waktu 30 tahun tersebut. Setelah memasuki tahap kesepakatan paska konflik yang ditempuh melalui perjanjian Helsinki 2005 silam jaminan kebebasan sipil di Aceh ternyata belum sepenuhnya bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat dan berkumpul masih menjadi barang langka ketika intimidasi dari kelompok-kelompok status quo dan aparat TNI masih menerapkan tindakan seolah status darurat militer tidak pernah dicabut.

Seperti desakan untuk membubarkan organisasi Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) pada 2006 bisa dijadikan gambaran dari kondisi militer yang masih memiliki keinginan untuk masuk dalam wilayah demokrasi sipil dan politik yang tengah berlangsung. Keterlibatan aparat militer yang masih terlampau jauh dalam kerja-kerja fungsional pengamanan wilayah Aceh dan intervensi dalam pemerintahan sipil di sana, seharusnya menjadi cerminan agar pemerintah mendesain ulang konsep re-integrasi dan pemulihan hak-hak korban konflik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur kepekaan, pengetahuan dan kerjasama sebagai langkah dan aksi preventif guna melihat manfaat integrasi dalam sistem masyarakat yang rentan konflik.

Hingga 2009 ini belum ada pembentukan institusi pengadilan HAM maupun KKR Aceh yang dibentuk bagi penyelesaian pelanggaran berat HAM yang menjadi sejarah kelam Aceh. Korban-korban pelanggaran HAM selalu ditempatkan pada situasi yang tidak banyak pilihan. Keadilan yang diharapkan selalu menemui kebuntuan ketika berhadapan dengan kepentingan politik elit lokal maupun nasional. Situasi ini menimbulkan krisis seolah jalan damai pun tak serta merta menjanjikan hadirnya keadilan.

Papua

Ketidakadilan di masa lampau yang masih dirasakan oleh masyarakat Papua membawa satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat sipil kepada negara atas permasalahan komprehensif. Jika kita menilik pada UU No. 21 tahun 2001 yang sedianya menjadi sandaran hukum untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial, hukum dan politik di Papua masih belum cukup. Otonomi Khusus (otsus) yang memberikan mandat untuk memajukan penduduk asli Papua, seharusnya bisa dijadikan pintu gerbang

untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan dan konflik di Papua. Akan tetapi keputusan politik tersebut menjadi sia-sia jika tidak diikuti dengan wujud implementasi yang jelas dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di sana. Pemberdayaan ekonomi rakyat masih jalan ditempat.

Otsus yang berlaku di bumi Cendrawasih ini juga masih menyisahkan tanya bagi masyarakat Papua, terutama menyakut keberadaan personil TNI dan Brimob hingga kepelosok kampung. Apakah keistimewaan itu termasuk pengerahan aparat keamanan yang besar tersebut. Kebijakan militer yang tak diatur secara jelas dan malah menambah resah rakyat. Hingga timbul kesan masyarakat, ada atau tidak ada otonomi khusus, militer tetap menjadi kekuatan menakutkan bagi rakyat Papua.

Pengaman yang berlebihan terkait keberadaan PT. Freeport dari TNI dan Brimob selalu mengundang pertanyaan warga, bagian dari kepentingan siapa yang sebenarnya dijaga. Di sisi lain pemerintah pusat seolah tidak memiliki daya bagi revisi kontrak karya yang lebih adil dan proporsional. Apalagi mengingat kerusakan lingkungan yang akan diwariskan dari kegiatan tambang tersebut dikemudian hari.

Rendahnya upaya pemerintah pusat dan aparat keamanan untuk memahami problem mendasar rakyat Papua dan membangun kepercayaan pada masyarakat Papua, membuat pola hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua selalu di dasari kecurigaan. Padahal kelompok ideologis yang ingin Merdeka, sesungguhnya tidaklah signifikan. Cara-cara represif dan penindakan hukum pada mereka yang melakukan pengibaran bendera kultural bintang kejora, hanya semakin membuat jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Selain belum matangnya regulasi yang diterapkan untuk memberi keistimewaan khususnya pada perbaikan pembangunan,

berbagai kasus pelanggaran HAM juga tidak henti-hentinya terjadi di sana. Seperti yang terjadi pada kasus pelanggaran HAM di Wasior, Manokwari pada 2001 dan di Wamena pada tahun 2003 yang berkasnya mandeg di Kejaksaan Agung hingga kini belum ada titik terangnya. Apalagi jika kita menengok kembali hasil putusan sidang untuk kasus Abepura yang melibatkan jatuhnya korban dari warga sipil dan merupakan korban dari kekerasan aparat. Hasil putusan yang akhirnya dikecam karena memvonis bebas para terdakwa kembali menunjukkan kepada kita bahwa sistem hukum dan peradilan masih teramat lemah di depan supremasi aparat bersenjata.

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Maraknya Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan yang bernuansa dengan agama (mayoritas) memang tidak bisa dipisahkan dari eforia penerapan otonomi daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing. Lahirnya Perda moral yang berangkat dari ajaran agama tertentu itu telah diberlakukan di 37 kabupaten/kota di Indonesia. Seperti yang terjadi di Bulukumba pada tahun 2003 yang mulai menerapkan hukum Islam bagi warga muslim di wilayah tersebut dan beberapa wilayah lainnya pula.

Fenomena penerapan Perda moral tersebut menciptakan fragmentasi khususnya di akar rumput, dengan hadirnya kelompok-kelompok keagamaan yang menghimpun baik kekuatan wacana dan umat untuk mendukung diberlakukannya Perda tersebut pun kian marak. Kondisi demikian jelas membatasi kebebasan beragama, terlebih jika kita mengikuti pemberitaan media massa, banyak aparat seperti polisi adakalanya mentolerir bentuk diskriminasi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan kepada kelompok keagamaan tertentu (minoritas) oleh aktor non-negara seperti organisasi keagamaan garis keras (*hardliners*).

Sekalipun konstitusi memberikan jaminan pada setiap orang menjalankan agama dan kepercayaannya, namun pada prakteknya pelaksanaan ibadah bagi kelompok minoritas sangat ditentukan oleh “rasa” penganut agama mayoritas. Pendirian tempat ibadah, perbedaan interpretasi atas suatu keyakinan kebolehanannya masih dominan secara implisit atas persetujuan penganut agama mayoritas. Pada konteks ini negara kerap mengamini tuntutan mereka dibanding memberi jaminan sebagaimana amanah konstitusi.

Praktik Hukuman Mati

Praktik hukuman mati yang masih dilaksanakan di Indonesia kembali menimbulkan pro dan kontra di tengah kecenderungan global untuk menghapuskan produk hukuman mati tersebut. Praktik ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip konstitusi yang ada di Indonesia jika kita berkaca pada Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa konstitusi mewajibkan bagi siapa saja untuk menjunjung tinggi hak untuk hidup sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Namun sayangnya pemerintah tampak enggan untuk menghapus praktik yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman tersebut. Dengan alasan bahwa hukuman mati bukanlah sebuah kebijakan melainkan sebuah sistem pidana yang dianut oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang. Menghapus praktik hukuman mati memang tidak mudah kita lakukan mengingat sebelas peraturan perundang-undangan masih menyisipkan ancaman hukuman mati baik di dalam KUHP, UU Narkotika, UU Anti-Terrorisme, UU Anti-Korupsi dan UU Pengadilan HAM.

Penanganan dan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Penyidikan Jaksa Agung RI untuk kasus pelanggaran HAM di Trisakti 1998, Semanggi 1998, Semanggi II 1999, Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998, Talangsari 1989 terhambat secara politis maupun yuridis. Termasuk minimnya dukungan politik dari eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR RI), yang menjadi faktor penentu proses penyidikan.

Perdebatan hukum berkenaan dengan asas retroaktif dan kebutuhan pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu (pasal 43 UU No.26 tahun 2000) inilah yang menjadi jembatan politik penolakan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Sementara itu, DPR dengan kewenangan politik yang dimilikinya justru melakukan "depolitisasi" dengan menjadikan mekanisme dan alat kelengkapan dewan; Badan Musyawarah (BAMUS), Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan (RAPIM), Panitia Khusus(Pansus) untuk melakukan transaksi politik (voting) apakah sebuah kasus pelanggaran HAM dapat didorong untuk dituntaskan atau tidak.

Sementara itu, antara Presiden dengan kabinet dan para pembantunya tidak terjadi harmonisasi langkah dalam menyikapi penyelesaian silang sengkabut diatas. Kesiadaan Presiden menemui KontraS dengan Korban pelanggaran HAM masa lalu, tidak ditindaklanjuti dengan membangun kesepahaman dan kordinasi dalam internal pemerintah. Jaksa Agung tetap dengan penolakan penyidikan, Menteri Pertahanan dengan "dukungan" penolakan sejumlah anggota/purnawiran TNI/POLRI terhadap panggilan Komnas HAM, Menteri Hukum dan HAM; tidak terganggu dengan terhambatnya implementasi instrumen HAM: UU 26/2000 dan PP No 44 Tahun 2008 tentang reparasi dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pendapat hukum tentang

putusan politik DPR yang harus mendasakan pada hasil penyelidikan Komnas HAM dan Penyidikan Jaksa Agung (putusan Judicial Review pasal 43 ayat 2 beserta penjelasannya)

Di tengah kondisi ini, Mahkamah Agung juga menolak gugatan kompensasi restitusi dan rehabilitasi para korban pelanggaran HAM di Tanjung Priok 1984. Penolakan ini melengkapi pengabaian negara bagi pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang semestinya terintegrasi dengan hak atas kebenaran serta keadilan.

KKP Timor Leste

Khusus untuk Komisi Kebenaran dan Persabatan yang dibentuk pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam laporannya kepada kedua pemerintahan menyatakan kesimpulan adanya pola keterlibatan atas kekerasan yang terorganisir yang menyebabkan kejahatan kemanusiaan terjadi. Sekalipun KKP semula dimandatkan untuk membersihkan nama-nama pelaku, lewat amnesti dan rehabilitasi nama-nama pelaku, namun akhirnya tidak menjalankan mandatnya untuk menyediakan amnesti bagi para pelaku.

Dalam rekomendasi, KKP menganggap pentingnya pemajuan budaya akuntabilitas dalam institusi-institusi negara, demi mencegah dan menghukum pelanggaran hukum dan HAM. Namun tentu itu tidak cukup, karena laporan ini tidak menyebut satu pun nama orang yang perlu dimintai tanggungjawab pidananya atas kejahatan serius ini.

Di sisi lain, banyak kalangan menilai bahwa laporan ini hanya *overshadow* (bayangan) laporan sebelumnya yang berarti pengulangan, sementara tuntutan utama dari masyarakat adalah keadilan dan akuntabilitas, tanggungjawab individual pelaku di muka pengadilan serta reparasi yang pantas untuk para korban.

KKP memang telah mengakhiri tugasnya. Namun kewajiban negara bagi pemenuhan hak-hak korban belum berakhir karena belum juga pernah dimulai. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste harus menempatkan keadilan korban pada posisi tertinggi dari kebenaran dan persahabatan yang dibangun. Sehingga perjuangan korban tak perlu lagi terbebani oleh upaya internasionalisasi yang cenderung memandang sebelah mata komitmen kedua negara atas peristiwa kelam Timor Timur dahulu.

Kekerasan Beranak Pinak

Kekerasan tidak pernah luput dari sejarah bangsa Indonesia. Jika kita melihat potensi konflik dan kekerasan sosial sepanjang sepuluh tahun terakhir maka aktor yang terlibat tidak saja aktor keamanan formalis yang diwakili oleh unsur TNI, polisi dan intelijen. Namun banyak pula aktor non-negara yang ikut melakukan pelanggaran HAM. Misalnya kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap penganut agama dan keyakinan yang berbeda. Belum lagi kepada kelompok-kelompok minoritas, seperti penyandang cacat, LGBT dan kaum miskin kota yang minim akses pada pembangunan ekonomi. Tidak hanya itu saja, bentuk kekerasan yang telah termodifikasi sedemikian rupa juga melibatkan aktor-aktor non-negara yang memiliki kepemilikan khusus dalam sektor modal dan jaringan korporatis, seperti yang terjadi pada kasus-kasus sengketa agraria dan privatisasi yang menggusur hak-hak kolektif dari masyarakat adat.

Berbagai kebijakan pemerintah yang mengarah kepada bentuk privatisasi yang dilakukan selama sepuluh tahun terakhir ini, pada akhirnya membuktikan bahwa negara secara sistematis telah berusaha mengurangi kewajibannya untuk memenuhi hak-hak kewargaan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini negara

tampak abai terlebih jika melibatkan unsur-unsur sengketa sumber daya alam.

Dalam catatan KontraS, kekerasan tidak selalu didominasi oleh unsur aparat negara saja. Korporasi bisnis baik yang melibatkan unsur TNI dan bisnis ekonomi secara langsung terlibat dalam berbagai sengketa kepemilikan lahan di beberapa wilayah Indonesia juga telah . Terjadinya pelanggaran HAM akibat sengketa tersebut tampak pada kasus-kasus kekerasan di Alastlogo, di Pakkawa Sulawesi Selatan, kekerasan di Bohotokong Sulawesi Tengah dan Sukolilo – Pati, Jawa Tengah. Termasuk juga pelanggaran hak-hak sipil dalam kasus lumpur Lapindo, Sidoarjo.

Kebijakan Pemerintah dalam Penegakan HAM

Peluang-peluang memang telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun terakhir ini, khususnya dalam proyek penegakan HAM, demokrasi dan pendidikan politik bagi masyarakat luas dengan wujud kebebasan berekspresi yang dirayakan. Namun rupanya peluang tersebut tidak bisa ditempatkan sebagai kunci perubahan aktual sebagai basis konsentrasi proyeksi politik nasional Indonesia di masa depan. KontraS menilai bahwa instrumen negara telah gagal untuk membangun komitmen khususnya dalam bidang hukum yang beririsan dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Sejauh ini pemerintah RI telah meratifikasi 6 instrumen HAM internasional utama, yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW, '84), konvensi hak-hak anak (CRC, '90), konvensi anti penyiksaan (CAT, '98), konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (ICERD'99), konvensi hak-hak sipil politik (ICCPR, 05) dan kovenan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ICESCR, '05).

Namun kenyataannya proses ratifikasi instrumen HAM ini tidak berjalan mulus, seperti konvensi anti penyiksaan (CAT) akhirnya dilakukan setelah terlebih dahulu komunitas internasional melakukan tekanan terkait dengan berbagai dugaan penyiksaan yang terjadi di sekitar proses jajak pendapat Timor Timur medio 1999. Demikian juga ketika Indonesia akhirnya meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (ICERD), setelah dunia internasional melakukan kecaman luas atas kekerasan rasial yang terjadi pada kasus kerusuhan mei '98 dan ratifikasi 'kovenan kembar' yang seharusnya dilakukan pada tahun 2004, baru selesai diproses paska penandatanganan Helsinki medio 2005.

Secara kuantitas Indonesia cukup banyak meratifikasi instrumen HAM, namun implementasi secara hukum positif tampaknya belum banyak perubahan, khususnya dalam kebijakan legislasi, yudisial dan administrasi, seperti yang dijamin pada UU No. 39/1999. Komitmen Indonesia untuk melawan impunitas juga masih dipertanyakan dengan belum diratifikasinya sebuah Statuta tentang ICC (Mahkamah Pidana Internasional). Ratifikasi yang direncanakan pada 2008 tak kunjung dilakukan, padahal instrumen ini bisa menjadi memaksimalkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang selama ini tidak berjalan efektif sesuai dengan standar fair trial internasional. Ratifikasi atas ICC jelas akan membawa terobosan atas kebuntuan dari penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Disisi lain, keterbukaan yang baru 10 tahun dikecap oleh masyarakat, akan mengalami hadangan dengan dibahas RUU Rahasia Negara. (RN). RUU RN menimbulkan pertanyaan di masyarakat, seolah ini bentuk blokade negara terhadap upaya pemberantasan korupsi dan tindak pelanggaran HAM, dimana akses informasi atas kejahatan tersebut dikuasai oleh pejabat negara. Sementara, beberapa ketentuan menyangkut RN ini

telah tercatat dalam UU Keterbukaan Informasi Publik yang implementasinya masih menunggu hingga 2010.

Pembahasan RUU RN di tengah kesibukan anggota DPR dan pemerintah berkontestasi dalam pemilu 2009 pantas mengundang kekuatiran. Kepentingan pragmatis politisi bagi kepentingan pemilu dapat mengkaburkan nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia pada pembahasan RUU ini menjadi. Kita tentu pantas was-was bila biaya besar atas pembahasan RUU ini kemudian dinihilkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi seperti yang terjadi pada UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi lalu.

Minimnya realisasi komitmen dari pemerintahan SBY - JK telah menciptakan satu bentuk krisis yang mengakibatkan kemandegan dari progresivitas politik nasional. Sebagai *incumbent*, upaya SBY – JK dan DPR dalam merespon kasus-kasus pelanggaran HAM lebih banyak dibebani persaingan pencitraan politik dalam Pemilu 2009, atau dalam rangka melemahkan lawan politik yang terkait pelanggaran HAM berat.

Dalam kasus penyelidikan pembunuhan aktivis HAM Munir sistem peradilan Indonesia berhasil membawa 4 orang terpidana. Namun keberhasilan tersebut tidak didukung keputusan hukum yang bisa memvonis para pelaku konspirasi pembunuhan Munir yaitu Muchdi Pr. Indikasi keterlibatan BIN dalam kasus pembunuhan ini juga patut dipertanyakan, mengingat dalam persidangan-persidangan terdahulu dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi kunci menyatakan secara kuat hadirnya unsur intelijen untuk menghilangkan nyawa Munir.

Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh anggota BIN dalam persidangan Muchdi mengindikasikan institusi BIN tidak sepenuh hati bekerja bagi penuntasan kasus pembunuhan Munir. Negara belum belajar banyak dari kasus

Munir untuk mendorong BIN sebagai organisasi intelejen dalam negara demokratis dan menjunjung Hak Asasi Manusia. Kasus pembunuhan Munir membuktikan bahaya muncul bila BIN bisa memerintah dirinya sendiri. Idealnya BIN bekerja menghimpun informasi atas perintah dan untuk kepentingan Presiden (sebagai lembaga) serta mendapat kontrol ketat dari parlemen. KontraS memandang sistem peradilan Indonesia belum terbebas dari intervensi politik dalam penuntasan kasus tersebut, karena selama ini pengusutan kasus pelanggaran HAM di Indonesia hanya berhenti sampai di tingkat eksekutornya saja.

Reformasi TNI juga juga mendapat catatan khusus. Perubahan yang dilakukan selama satu dekade tidak membawa banyak keberhasilan selain keberhasilan normatif. Beban sejarah militer Indonesia akhirnya menghambat proses transformasi kemajuan TNI dalam relasi-relasi eksternal yang lebih signifikan, khususnya berkaitan dengan masyarakat dan institusi negara lainnya.

Tidak luput menjadi perhatian kita bersama dengan penghapusan bisnis militer separuh hati. Aktivitas ini juga disoroti oleh banyak gerakan masyarakat sipil, ketika TNI dituntut untuk bersikap profesional khususnya dalam kemampuan mengelola anggaran dan menciptakan akuntabilitas publik. Bisnis militer tidak bisa dijadikan langkah pembenaran untuk pemenuhan kesejahteraan prajurit serta pembiayaan logistik tempur yang terkait dengan pemenuhan alat utama sistem senjata (alutsista) yang berbiaya tinggi tersebut. Permasalahan klasik yang masih dihadapi oleh TNI di sini adalah bagaimana mengubah paradigma kebijakan pertahanan negara menuju profesionalisme militer sebagai alat pertahanan sesuai dengan perkembangan dunia pertahanan dan keamanan di abad 21.

Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah progresif di bidang reformasi TNI tanpa mengeluarkan biaya besar atau

bahkan tanpa biaya sama sekali. Misalnya, mendukung proses-proses hukum atas kasus-kasus yang melibatkan perwira TNI, menertibkan bisnis legal dan ilegal TNI, mengembalikan seluruh asset negara dikuasai TNI yang komersialisasikan. Dan melakukan mediasi atas konflik tanah antara warga vs TNI atau konflik perumahan antara purnawirawan vs TNI yang selama ini kerap diselesaikan dengan jalan kekerasan. Masalah anggaran seharusnya tak dijadikan alasan untuk terus menunda implementasi reformasi TNI dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM masa lalu.

Polri meraih kemajuan besar pada penanganan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, penyelesaian kasus hukum mantan Kapolri Jenderal (purn) Rusdihardjo serta mantan Kabareskrim Polri Komjen (purn) Suyitno Landung.

Di luar kemajuan itu, Polri belum sepenuhnya lulus ujian pada penanganan kasus illegal logging. Perkembangan yang positif yang nampak adalah penurunan jumlah pelanggaran dan kriminalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian, penindakan tegas terhadap aparat yang terlibat narkoba. Namun di sisi lain Polri masih menggunakan cara lunak dalam penindakan aparatnya yang melakukan kekerasan melalui mekanisme internal (Propam-Bidang Profesi dan Pengamanan) dengan sidang etik kepolisian. Kekerasan yang dilakukan polisi sering kali dipandang sebagai kesalahan prosedural operasi kerja dilapangan semata.

Kemajuan-kemajuan Polri masih dibayang-bayangi oleh kultur kekerasan warisan masa lalu ketika Polri di bawah ABRI. Aparat kepolisian masih menerapkan tindakan kekerasan berupa penembakan, perlakuan yang tidak manusiawi atau penyiksaan serta penahanan/penangkapan secara sewenang-wenang. Perlindungan warga negara dan penghormatan hak asasi manusia masih belum diterapkan secara maksimal.

Sulitnya perubahan signifikan dari watak/kultur kekerasan yang masih terjadi bisa jadi disebabkan karena kultur itu telah

lama tertanam dan membentuk institusi kepolisian dalam wujud yang militeristik dan terkadang menjadi aktor yang terseret ke dalam gejolak politik. Reformasi di tubuh institusi lainnya seperti lembaga kepolisian juga masih membawa keraguan hingga kini. Perilaku tindak kekerasan yang acap ditampilkan polisi dalam aksi-aksi pengamanan unjuk rasa lebih banyak mencerminkan unsur kekerasan yang tidak berubah dari tahun ke tahun.

Untuk mewujudkan karakter polisi yang memenuhi kriteria sipil maka dibutuhkan profesionalitas, yang menyederkan kinerjanya pada bentuk kecakapan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan rujukan sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Produk legislasi seperti TAP MPR No. VI/ 1999 dan TAP MPR No. VII/1999 memang mengamankan pemisahan garis komando antara Polri dan TNI sudah seyogyanya polisi Indonesia menjadi kekuatan yang mengutamakan hukum dan ketertiban (*law and order*) yang diikuti dengan cerminan budaya perilaku profesionalitas yang menghormati nilai-nilai humanistik dan menghormati hak asasi manusia sebagai wujud aparat penegak hukum masa kini.

Proyeksi Hak Asasi Manusia 2009

Tampaknya di awal tahun 2009 ini dunia internasional masih akan terus mendesak Indonesia untuk sesegera mungkin menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM lampau dan meningkatkan perlindungan terhadap aktivitas penegakan HAM yang belakangan ini mengalami banyak menerima tindak kekerasan, seperti kasus yang menimpa Munir, kekerasan aktivis HAM di Papua, kriminalisasi dan keterbatasan akses untuk memperoleh informasi. Hambatan serius internal juga menjadi catatan kritis yang diberikan oleh komunitas internasional khususnya dalam memberi tanggapan terhadap badan-badan

negara yang tidak mengalami perubahan regulasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM

Penutup

Politik redistribusi yang dipercayai untuk menjadi tulang punggung selama sepuluh tahun terakhir ini rupanya belum berhasil menjawab tantangan penegakan HAM dan pendiseminasian demokrasi hingga ke akar rumput. Hal ini terlihat dari akar-akar ketidakadilan dalam proses penuntasan kasus pelanggaran berat HAM lampau yang bersumber pada ketimpangan struktur ekonomi, sosial, budaya dan politik yang masih dikuasai oleh elit-elit status quo. Tidak terjaminnya hak-hak dasar dari tiap-tiap warga negara untuk mengakses keadilan sosial menjadi kian nyata seperti pada kasus reforma agraria, kaum miskin di tengah pembangunan terlebih untuk kasus pelanggaran berat HAM pada masa pemerintahan Soeharto. Maka perjuangan di level kultural (politik rekognisi) menjadi satu pertimbangan penting guna menjadi sarana artikulasi dari satu bentuk gerakan sosial baru (new social movement) berbasis politik identitas.

Harapan pada bentuk-bentuk perjuangan kultural juga harus dicermati secara seksama, khususnya ketika elemen fanatisme berbasis identitas akhirnya bertemu dengan satu bentuk nasionalisme sempit yang akhirnya melahirkan antagonisme identitas. Satu pertentangan yang seharusnya tidak terjadi jika elemen kesetaran dan kemajemukan berhasil didialogkan dalam ruang-ruang publik di tengah perayaan demokrasi prosedural. Dan itu adalah tantangan yang harus dijawab dalam Pemilu 2009. harapan pada perjuangan kultural juga harus diimbangi pada satu kepercayaan perubahan di level formal.

Perubahan yang tidak saja dititikberatkan pada hal-hal normatif tapi juga ikut melibatkan gagasan dan daya dorong

dari gerakan kaum muda Indonesia di garis HAM. Kaum muda ini diharapkan akan mengartikulasikan rangkaian pemikiran berdimensi HAM, kemanusiaan dan demokrasi. Gerakan kaum muda ini mulai bisa dilihat dengan meningkatnya partisipasi politik prosedural dalam pencalonan anggota legislatif periode 2009-2014.

Harapan ini akan menjadi kenyataan jika kaum muda sungguh-sungguh meniatkan dirinya untuk merubah postur kekuasaan formal dengan lebih baik yang diimbangi dengan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Karena itu, KontraS mempercayai bahwa 2009 adalah tahun yang melibatkan spektrum HAM dalam berbagai situasi perpolitikan.

Persaingan ketat untuk mengambil posisi strategis dalam legislatif dan eksekutif akan ikut mempengaruhi kondisi penegakan HAM di masa depan, terlebih jika kita mencermati keterlibatan para pelanggar HAM dan kejahatan kemanusiaan dalam Pemilu 2009 juga menjadi ancaman serius dalam peta kontestasi politik nasional. Kondisi ini membutuhkan kerja keras untuk tetap mengawal prinsip dasar dari demokrasi agar tidak jatuh dalam lubang otoritarianisme dan politik status quo yang menyandarkan pada kekuasaan despotik.

Tidak hanya itu saja resesi global yang akan membawa implikasi ekonomi, sosial dan budaya dalam skop global namun juga membawa krisis tersebut dalam wilayah nasional dan lokal. Konflik tidak saja bisa terpicu dari situasi-situasi kekuasaan politik, namun aksesibilitas hak-hak kehidupan, seperti pangan, air dan penghidupan lainnya akan membawa suatu krisis multi dimensional tersendiri. Layaknya momen pemilihan umum 2009 bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya guna menciptakan strategi-strategi jitu dalam menghadapi dampak multi krisis di masa depan.

Profil Perkumpulan Praxis

Cikal bakal berdirinya Perkumpulan Praxis tidak dapat dipisahkan dengan berdirinya PT. Remdec pada tahun 1994, yang pada awalnya merupakan Departmen Litbang Remdec. Kemudian dari berbagai diskusi di Remdec tentang perkembangan gerakan sosial di Indonesia telah memunculkan kesepahaman bahwa turut serta mewujudkan cita-cita transformasi sosial melalui upaya-upaya sistematis tidak bisa lagi ditempatkan di Remdec yang core businessnya merupakan lembaga konsultan.

Untuk menindaklanjuti pemikiran tersebut, dirasakan perlu dibentuk wahana baru yang dapat menjalankan peran Litbang, sekaligus sebagai area belajar bersama antar individu-individu yang selama ini bergelut dalam kerja-kerja penguatan organisasi, baik itu ornop maupun organisasi rakyat.

Menjawab kebutuhan di atas, pada tanggal 1 Mei 2002 dibentuklah sebuah institusi berbasis keanggotaan, sebuah perkumpulan yang diberi nama: praxis, Institut Manajemen dan

Pengembangan Sumberdaya untuk Transformasi Sosial/Resource Management and Development Institute for Social Transformation.

Hingga saat ini tercatat sudah 52 orang bergabung sebagai anggota sekaligus pendiri Perkumpulan, yang berasal dari berbagai kalangan: seluruh pemegang saham dan pool of consultants/facilitators Remdec, dan aktor-aktor kunci gerakan sosial lainnya di beberapa wilayah.

Visi

Seperti yang sudah disebutkan di atas, visi praxis adalah turut serta mewujudkan tatanan sosial/masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial dan gender, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia, sehingga kelompok masyarakat yang tertindas/terpinggirkan memiliki kekuatan ruang dan sumberdaya ekonomi, politik maupun budaya yang cukup untuk mewujudkan identitas dan cita-cita bersama dalam tatanan sosial itu.

Misi

1. Para Anggota perkumpulan praxis percaya bahwa cita-cita tersebut diatas hanya dapat terwujud dengan terus menerus mengembangkan dan menggulirkan:
2. Wacana dan strategi kearah gerakan sosial.
3. Upaya penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil agar efektif sebagai bagian dari gerakan rakyat.
4. Orientasi penguatan kapasitas wilayah/lokal sebagai bagian dari strategi desentralisasi sumberdaya (politik, ekonomi dan budaya).
5. Arah arus perspektif gender dari pinggiran ke arus utama.

Strategi Program

Usaha mewujudkan misi tersebut dilakukan melalui:

1. Pengembangan: (i) instrumen, modul fasilitasi/konsultasi dan penguatan kapasitas, (ii) Studi/kajian tentang gerakan sosial, (iii) Dokumentasi dan konseptualisasi pengalaman fasilitasi, (iv) Model penguatan kapasitas wilayah, (v) Kontekstualisasi gender (vi) Media belajar elektronik sebagai media informasi untuk memperkuat strategi penguatan dan pembelajaran.
2. Pengelolaan dan pengembangan proses pembelajaran/pengayaan (enrichment/cross fertilization) serta dialog antara anggota.
3. Pengembangan dialog, sinergitas diantara para pemegang kunci perubahan pelbagai tingkat, sektor dan wilayah.

Profil Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat

Pada bulan Januari 2004, puluhan aktivis dari berbagai wilayah dengan latar belakang organisasi serta pengalaman gerakan sosial yang beragam mengadakan sebuah workshop di Bogor. Hasil dari pertemuan tersebut adalah dibentuknya sebuah jaringan untuk mendokumentasi, bertukar informasi dan berbagi pengalaman membangun perlawanan rakyat di berbagai wilayah. Jaringan tersebut lalu dinamakan **Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat**.

Forum ini juga menyepakati sebuah komitmen bahwa kedaulatan rakyat harus menjadi landasan dalam setiap proses pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Forum ini adalah sebuah media pembelajaran untuk masing-masing anggotanya yang tersebar hingga mencapai 20 wilayah (disebut simpul) termasuk organisasi yang bergerak di level nasional. Berbagai informasi tentang Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dapat dilihat di situs www.prakarsa-rakyat.org

Daftar Nama Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat

ACEH:

1. Koalisi NGO HAM Aceh, Banda Aceh; 2. Yadesa, Banda Aceh; 3. LBH Banda Aceh, Banda Aceh; 4. Walhi Aceh, Banda Aceh; 5. KKTGA (Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh), Banda Aceh; 6. Flower Aceh, Banda Aceh; 7. Sahara (Suara Hati Rakyat), Lhokseumawe; 8. CDI (Citra Desa Indonesia, Sigli, Kab. Pidie; 9. LPLHa (Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup dan HAM), Lhokseumawe; 10. LeUHAM (Lembaga untuk HAM), Banda Aceh; 11. KontraS Aceh, Banda Aceh; 12. Suloh, Banda Aceh; 13. Cordova, Banda Aceh; 14. YAB (Yayasan Anak Bangsa), Banda Aceh; 15. YGHL (Yayasan Gampong Hutan Lestari), Tapak Tuan, Aceh Selatan; 16. Papan, Meulaboh, Aceh Barat; 17. Puspa, Takengon, Aceh Tengah; 18. Yapesma, Langsa, Aceh Timur; 19. YRBI (Yayasan Rumpun Bambu Indonesia), Banda Aceh; 20. LBH Apik, Lhokseumawe; 21. SPKP HAM Aceh, Banda Aceh; 22. YPK, Meulaboh; 23. TPKA, Banda Aceh; 24. PB HAM ACEH

UTARA, Lhokseumawe; 25. PB HAM PIDIE, Sigli, Kab. Pidie; 26. PB HAM ACEH TENGAH, Takengon, Aceh Tengah; 27. PB HAM ACEH TIMUR, Langsa, Aceh Timur; 28. PB HAM ACEH BARAT, Meulaboh, Aceh Barat; 29. PB HAM ACEH SELATAN, Tapak Tuan, Aceh Selatan; 30. JARI ACEH, Lhokseumawe

JAMBI

1. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia; 2. Yayasan Mitra Aksi, Jambi; 3. KKIWARSI, Jambi; 4. LBH Lingkungan, Jambi

BENGKULU

1. Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB); 2. PKBH Manna, Bengkulu Selatan; 3. PKBH Argamakmur, Bengkulu Utara; 4. Pos PKBH Curup, Rejang Lebong; 5. Pos PKBH Seluma; 6. Pos PKBH Kaur; 7. Pos PKBH Muko-muko; 8. Pos PKBH Kepahiang; 9. PKBH Lebong; 10. Serikat Tani Bengkulu (STAB); 11. Serikat Nelayan Bengkulu (SNEB); 12. Himpunan Pedagang Mandiri Bengkulu (HPMB); 13. Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD), Bengkulu Utara; 14. Serikat Perempuan Bengkulu Utara (SPBU)

JABODETABEK

1. YAPPIKA; 2. ELSAM; 3. Federasi KontraS; 4. KontraS Jakarta; 5. Urban Poor Consortium; 6. Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI); 7. Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia; 8. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane; 9. Ruangrupa; 10. Forum Lenteng; 11. Sarekat Rakyat Miskin Kota; 12. Institut Sejarah Sosial Indonesia; 13. Front Perjuangan Pemuda Indonesia; 14. Perkumpulan Praxis; 15. Aliansi Solidaritas untuk

Munir dan Demokrasi (ASUMSI); 16. YSIK; 17. DEMOS; 18. Imparsial; 19. Voice of Human Rights; 20. Jaringan Kerja Budaya; 21. Propatria; 22. Perkumpulan Seni Indonesia; 23. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia; 24. Wahana Lingkungan Hidup; 25. Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir; 26. Perguruan Rakyat Merdeka; 27. Indonesia Corruption Watch; 28. Orda IKOHI Jabodetabek; 29. indoprogress.blogspot.com; Walhi Jakarta; 30. PBHI Jakarta; 31. Front Mahasiswa Nasional; 32. Perhimpunan Rakyat Pekerja; 33. Aliansi Buruh Menggugat; 34. Walhi Jakarta; 35. PBHI Jakarta; 36. IDSPS; 37. LBH Masyarakat; 38. RACA Institute

BANDUNG

1. Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP); 2. Komite Pemuda Anti Kekerasan (Kompak); 3. KASBI; 4. Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Timor Leste (Impetil); 5. Komunitas Jumat Malam (KJM); 6. UKSK UPI; 7. Apokalips; 8. Food Not Bombs Bandung (FNB); 9. Paguyuban Pedagang Kaki lima Mustofa Bandung (PPKMB); 10. Paguyuban Pedagang Kaki Lima Gempol Bandung (PPKGB); 11. Pusik Parahyangan; 12. Ultimus; 13. Komunitas Asal Sada; 14. Rumah Kiri; 15. Pictorial (STSI Bandung); 16. Persatuan Perjuangan Buruh (PPB); 17. Perjuangan Buruh Kontrak Menggugat (PBKM); 18. Sahabat Perempuan; 19. Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK)

SALATIGA

1. LSKAR, Salatiga 2. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah, Salatiga; 3. SMP Alternatif Qaryah Thayyibah, Salatiga; 4. Paguyuban Petani Gunung Payung, Temanggung; 5. Paguyuban Petani Gedong Songo, Sumowono, Kabupaten Semarang; 6.

Paguyuban Petani Rapensa, Banyubiru, Kabupaten Semarang; 7. Paguyuban Petani Karyo Raharjo, Pabelan; 8. Paguyuban Petani Al-Fallah, Pabelan, Kabupaten Semarang; 9. Paguyuban Petani Albarokah, Susukan, Kabupaten Semarang; 10. Paguyuban Petani Bakti Pertiwi, Ungaran, Kabupaten Semarang; 11. Paguyuban Petani Candi Laras Merbabu, Getasan, Kabupaten Semarang; 12. Paguyuban Petani Joko Tingkir, Tingkir, Salatiga; 13. Paguyuban Petani Berkah Alam, Kalibening, Salatiga; 14. Paguyuban Petani Wijaya Kusuma, Sidorejo, Salatiga; 15. Paguyuban Petani Gotong Royong, Pulutan, Salatiga; 16. Paguyuban Petani Merapi, Selo, Boyolali; 17. Paguyuban Petani Setyo Tunggal, Boyolali; 18. Paguyuban Petani Otek Makmur, Kemusu, Boyolali; 19. Paguyuban Petani Tani Usaha Makmur, Kemusu, Boyolali; 20. Paguyuban Petani Rogo Runting Subur, Klego; 21. Paguyuban Petani Pangeran Samudo Manunggal, Sragen; 22. Paguyuban Petani Sendang Rejeki, Sragen; 23. Paguyuban Petani Gunung Sono Rahayu, Sragen; 24. Paguyuban Petani Kedung Ombo Bersatu, Sragen; 25. Paguyuban Petani Merbabu, Magelang; 26. Paguyuban Petani Jabal Syarif Merbabu, Getasan, Kabupaten Semarang; 27. Paguyuban Petani Sumbing Inti, Magelang; 28. Paguyuban Petani Hayatan Thoyibah, Magelang; 29. Paguyuban Petani Wahyu Samudro, Kendal; 30. Paguyuban Petani Makmur, Banyubiru, Kabupaten Semarang; 31. Paguyuban Petani Baru Klinting, Banyubiru, Kabupaten Semarang; 32. Paguyuban Petani Pasar Pagi, Salatiga; 33. Paguyuban Petani Harapan Makmur, Suruh, Kabupaten Semarang; 34. Paguyuban Petani Bancak, Pabelan, Kabupaten Semarang

SEMARANG

1. PERDIKAN; 2. PERISAI; 3. Setara; 4. LRC-KJHAM; 5. PBHI Biro Semarang; 6. Komunitas Seni Fajar Merah; 7. Komunitas Sanggar Paramesti; 8. Forum Bundaran Simpang

Lima - Kelompok PKL di Semarang; 9. Komunitas mahasiswa UNISSULA; 10. PMKRI

JOMBANG

1. Konsorsium Rakyat Jombang (KRJB) Jombang; 2. Perkumpulan Alha-Raka Jombang; 3. ICHDRE Jombang; 4. Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (SRKB) Kediri; Serikat Perjuangan Rakyat Mojokerto (SPRM) Mojokerto; Paricara Tulungagung; Perkumpulan Punden Nganjuk

LUMAJANG - TAPAL KUDA, JATIM

1. Solidaritas Buruh Migran Indonesia; 2. Solidaritas Buruh Migran Indonesia Region Madura; 3. Solidaritas Buruh Migran Indonesia Region Probolinggo; 4. Perguruan Rakyat Merdeka simpul Tapal Kuda; 5. Sekolah Rakyat Merdeka Ranu Klakah; 6. Paguyuban Masyarakat Tegalrandu; 7. Koperasi Ranu Klakah; 8. Komunitas Sastra Gugus Renung; 9. Laskar Hijau; 10. Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia; 11. Himpunan Wanita Pekerja Rumahan Indonesia; 12. Pondok Pesantren "Lembah Arafah"

BALI

1. Yayasan Wisnu, Kerobokan; 2. Jaringan Ekowisata Desa (JED); 3. Banjar Adat Kiadan, Pelaga, Keamatan. Petang, Kabupaten Badung; 4. Banjar Adat Dukuh, Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem; 5. KSU Danendra Tenganan, Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem; 6. KSU Sarining Segara, Nusa Ceningan, Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung; 7. Yayasan Manikaya Kauci, Denpasar

KALIMANTAN BARAT

1. Kalimantan Review; 2. LBBT (Lembaga Bela Banua Talino); 3. AMAN Kalbar (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara); 4. ABIPG (The Association of Bidayuh Indigenous People Group); 5. Kumpulan Mahasiswa Kalbar; 6.. Dewan Pemuda Dayak Kalimantan Barat

KALIMANTAN TIMUR

1. Naladwipa Institute for Culture and Social Studies; 2. Nomaden Institute for Cross Culture Studies; 3. Pokja 30; 4. Justice, Equality, Freedom Foundation (JEFF) Kaltim; 5. LBH Kaltim; 6. Forum Pelangi Kalimantan Timur; 7. Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Samarinda; 8. Perkumpulan Puti Jaji

MALUKU

1. Jaringan Baileo, Maluku; 2. Sekolah Rakyat Madivun; 3. Yayasan Nen Mas II, Kepulauan Kei Kecil; 4. Yayasan Nusa Marina, Kepulauan Lease; 5. Yayasan Sor Silai, Kepulauan Tanimbar; 6. Yayasan Sita Kena, Kepulauan Aru; 7. Yayasan El Masrum, Kota Tual; 8. Yayasan Pasuri, Pulau Utama Seram; 9. Koperasi Nelayan Ko Umel, Kepulauan Kei Kecil; 10. Koperasi Perumahan Rahan Fatnim, Kepulauan Kei Kecil; 11. Arumbai, Kota Tual dan Ambon; 12. Micros, Kota Tual dan Ambon; 13. Dana Mitra Maluku, Ambon; 14. Humanum, Ambon dan Pulau Ambon

SULAWESI UTARA

1. KIPP Sulut; 2. YLBHI Manado; 3. Perhimpunan Rakyat Untuk Perubahan -Bitung (PRP-Bitung); 4. Serikat Rakyat

Miskin-Bitung; 5. Lembaga Studi Pengembangan Demokrasi lokal (LSPDL); 6. Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SEMUD); 7. LBH-Anak Manado; 8. Koalisi Perempuan Indonesia-Sulut

SULAWESI SELATAN

1. Yayasan Jati; 2. YASMIB; 3. LBH APIK; 4. YLK Sulsel; 5. Yayasan Baruga; 6. Solidaritas Perempuan; 7. Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan (FPMP SS); 8. Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan; 9. Lembaga Pemulihan Keberdayaan Masyarakat Sulsel (LPKM Sulsel); 10. AKUR Pangkep, Sulawesi Selatan; 11. Yayasan Masagena , Sulawesi Selatan; 12. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan; 13. Yayasan Bonto Langkasa, Sulawesi

SULAWESI TENGAH

1. Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM), Palu; 2. YPR, Palu; 3. KontraS Sulawesi; 4. SKPHAM, Palu; 5. AJI, Palu; 6. Serikat Petani dan Nelayan (SPTN) Toli Toli; 7. Himpunan Pemuda Mahasiswa Toli Toli (HIPMIT); 8. LESPEK, Buol; 9. SKAK, Luwuk; 10. Pusat Rekonsiliasi dan Perdamaian Poso (PRKP); 11. Crisis Center GKST, Tentena; 12. Yayasan Tanah Merdeka; 13. Yayasan Merah Putih (YMP) Sulteng; 13. Kelompok Perlindungan Anak dan Perempuan (KPPA), Sulteng; 14. Himpunan Pemuda Alkhairaat, Poso; 15. Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng; 16. Walhi Sulteng; 17. Jatam Sulteng; 18. Institut Transformasi Lokal (INSTAL); 19. Cedarip

SULAWESI TENGGARA

1. LEPMIL; 2. SIMPANG BUMI MERDEKA; 3. SULUH INDONESIA Institute; 4. SERABUT; 5. UPLING Sultra; 6. SKP-HAM Sultra; 7. WALHI Sultra; 8. YLBH Kendari

NTB

Koslata, Mataram

NTT

1. Bapikir, Maumere, NTT; 2. PIAR, Kupang, NTT

PAPUA (KEPALA BURUNG & JAYAPURA)

1. Triton Sorong; 2. Belantara Papua; 3. LMA Malamoi Sorong; 4. Kelompok Pemuda Malaumkarta; 5. Aliansi Liga Demokratik Papua; 6. FOKER LSM Papua dan partisipannya; 7. Yayasan Kesehatan Bethesda (YKB); 8. Kelompok Kerja Wanita (KKW); 9. Yayasan Lingkungan Hidup Papua (YALI); 10. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (eLPERA); 11. Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup Cycloops Papua (YPLHC); 12. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Papua (PKBI); 13. Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (Pt.PPMA); 14. Yayasan Pengebangan Masyarakat Desa Papua (YPMDD); 15. Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa); 16. Lembaga Pemberdayaan, Pengkajian Perempuan dan Anak Papua (LP3A); 17. Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Papua (YPKM); 18. Yayasan Graha Persada Timur Nusantara Gratia; 19. Yayasan Pengembangan Prakarsa Wirausaha Papua (YPPWP); 20. Yayasan Inai Jaunggi

(INAI JAUNGGI); 21. Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH); 22. Lembaga Studi dan Advokasi Kemanusiaan Masyarakat Adat (Elsakma); 23. Pusat Kajian dan Advokasi Senibudaya Kasuari (Pujian Kasuari); 24. Lembaga Pelayanan Injil dan Pengembangan Masyarakat (LPIPM); 25. Delsos Jayapura (DELSOS); 26. Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Hidup Papua (LPSELHP); 27. Yayasan Trinitas Papua (Yatripa); 28. Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Mamberamo Raya (Yappembra); 29. Kelompok Kerja Pemberdayaan (Koreri); 30. Yayasan Koteka Mandiri (Yakoma); 31. Yayasan Harapan Ibu (YHI); 32. The Institute Civil Strengthening (ICS); 33. Yayasan Rumsram; 34. Yayasan Santa Lusía; 35. Yayasan Sosial Bina Mandiri Utama (Yabimu); 36. Yayasan P-5 Moenamani (YP-5); 37. Yayasan Elmasme “Gaiva”; 38. Yayasan Pengembangan Masyarakat Adat Yapen Waropen (YPMA-YAWA); 39. Yayasan Sosial Pengembangan Kawasan Timur (YASOBAT); 40. Yayasan Bina Mandiri (YBM); 41. Yayasan Kasih Mulia; 42. Yayasan Alfa Omega; 43. YAMIKO; 44. Yayasan Lima Cahaya; 45. Yayasan Tiara Kasih; 46. Yayasan Pengkajian Adat dan Lingkungan Vogelkop (YAPALVO); 47. Yayasan Mari Membangun Bersama Rakyat (YNWS); 48. Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH); 49. Perkumpulan Terbatas Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumberdaya Alam (PERDU); 50. Yayasan Lingkungan Hidup “Wima Rawana” Manokwari (YALHIMO); 51. Yayasan Bina Lestari Bumi Cenderawasih (YBLBC); 52. Unit Gerakan Kampung (UnGKap); 53. Yayasan Mitra Perempuan Papua; 54. Perkumpulan Terbatas Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumberdaya Alam (Pt. Peduli Sehat *); 55. Forum Kerja Perempuan Amungsa (FKPAM); 56. Yayasan Bina Budaya Jayawijaya, YBBJ; 57. Yayasan Humi Inane (YHI); 58. Yayasan Yasukhogo; 59. Yayasan Bina Adat Walesy; 60. Yayasan Alam Lestari Masyarakat Maju dan Sejahtera (Almamater); 61. Yayasan Santo Antonius (Yasanto); 62. Yayasan

Suara Kalvari (Yasuka); 63. Yayasan Rehabilitasi Ekonomi Mandiri (Yarem); 64. Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Yapsel); 65. Yayasan Peduli Perempuan dan Anak (Yapepa); 66. Yayasan Wasur Lestari (YWL); 67. Yayasan Matahari Kehidupan (Yamapan); 68. Yayasan AESCULAPE (Aesculape); 69. Kelompok Pemuda Peduli Tambrau, Kab. Sorong; 70. Kelompok Sanggar Budaya Yenbekaki Raja Ampat; 71. DPMA KNASAIMOS Seremuk Sorong Selatan; 72. DPMA SHYWA Maybrat, Kab. Sorong Selatan; 73. Kelompok Sanggar Belajar Teluk Mayalibit Raja Ampat; 74. Kelompok Sanggar Belajar Kumeseri Kota Sorong